

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA DALAM KEJAHATAN
KEMANUSIAAN SUKU ROHINGYA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Oleh :

ARIS PRAYOGA
NPM : 14 1010 114

**HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Aris Prayoga

NPM : 141010114

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 16 April 1996

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Internasional

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kejahatan Kemanusiaan Suku Rohingya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Februari 2020

Yang menyatakan



Aris Prayoga

No. Reg. 310/VI/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1233517571 / 23%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Aris Prayoga

141010114

Dengan Judul :

Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Kemanusiaan Suku

Rohingya

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 3 Februari 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Saizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Aris Prayoga
NPM : 141010114
Program Studi : Hukum Internasional
Pembimbing I : Dr. Hj. Sri Wahyuni SH, Msi
Pembimbing II : S. Parman SH, MH
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Kemanusiaan Suku Rohingya.

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
19-10-2019	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki daftar isi - Tambah 12 Halaman		
21-10-2019	- Perbaiki Bab II - Perbaiki Kesimpulan		
27-10-2019	- Perbaiki Spasi - Perbaiki Penulisan		

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

05-11-2019	- Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki daftar isi - Penambahan daftar Riwayat Hidup		
04-12-2019	ACC Pembimbing II dapat diajukan kepada pembimbing I.		
04-12-2019	- Perbaiki bab II - Perbaiki Daftar Pustaka		
06-12-2019	- Perbaiki Daftar Riwayat Hidup - Perbaiki Penulisan		
07-12-2019	ACC Pembimbing I dapat diajukan untuk ujian skripsi		

Pekanbaru, 15 Februari 2020

Mengetahui
A.n Dekan



Dr. Sutisni Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM KEJAHATAN KEMANUSIAAN SUKU ROHINGYA**

ARIS PRAYOGA
NPM: 141010114

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Sri Wahyuni SH, Msi

S. Parman SH, MH

**Mengetahui
Dekan**



Dr. Admiral, S.H.,MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0349/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UJR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: Dr. Hj. SRI WAHYUNI, S.H., M.Si.
NIP/NPK	: 94 10 02 207
Pangkat/Jabatan	: Penata /III/c
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Sebagai	: Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: ARIS PRAYOGA
NPM	: 14 101 0114
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum Internasional
Judul skripsi	: TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM KEJAHATAN KEMANUSIAAN SUKU ROHINGYA
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UJR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 5 Desember 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0349/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : S. Parman, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 339
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ARIS PRAYOGA
NPM : 14 101 0114
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Internasional
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM KEJAHATAN KEMANUSIAAN SUKU ROHINGYA
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 5 Desember 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 079/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 14 April 2020**, pada hari ini **Rabu tanggal 15 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Aris Prayoga
N P M : 141010114
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Kemanusiaan Suku Rohingya
Tanggal Ujian : 15 April 2020
Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.

S. Parman, S.H., M.H.

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.
2. S. Parman, S.H., M.H.
3. Roni Sahindra, S.H., M.H

1. _____
2. _____
3. _____

2. _____

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4. _____

Pekanbaru, 15 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



ABSTRAK

Akar konflik dari masalah yang ada adalah kecemburuan terhadap etnis Rohingya yang dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat. Hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya pun sangat mungkin dianggap “kerikil dalam sepatu”, yakni sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam kejahatan kemanusiaan Suku Rohingya menurut DUHAM dan bagaimana penyelesaian sengketa dan upaya terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam kejahatan kemanusiaan Suku Rohingya.

Jenis penelitian adalah dengan cara survey yaitu Hukum Normatif atau penelitian kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah, penelitian sebagai ciri khas dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Perlindungan hak asasi manusia dalam kejahatan kemanusiaan Suku Rohingya negara harus memastikan implementasi dari hak-hak di atas sesuai dengan hukum negara masing-masing dan kewajiban mereka di bawah instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak tersebut dinyatakan tidak berkewarganegaraan. Padahal, pemerintah Myanmar telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1991 dan berkewajiban untuk memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di Myanmar yang dinyatakan tidak mempunyai status kewarganegaraan. Atas dasar itu, status kewarganegaraan yang tidak diperoleh oleh Rohingya bertentangan dengan kerangka hukum internasional. Penyelesaian sengketa dan upaya pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Rohingya, berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa (etnis rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar) dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional yang diatur dalam Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998.

ABSTRACT

The root of the conflict from the existing problem is jealousy towards the Rohingya ethnic group which in recent decades has continued to increase. This caused suspicion and jealousy in the ethnic majority of Rakhine. For them, the existence of Rohingya is very likely to be considered "gravel in shoes", which is something that continues to interfere. The existence of Rohingya is considered to reduce land and economic rights, especially in the Arakan region, Rakhine which is the center of Muslim ethnic life.

The main problem in this research is how to protect human rights in crimes against the Rohingya Tribe according to the DUHAM and how to resolve disputes and efforts to violate human rights in crimes against the Rohingya Tribe.

This type of research is a survey that is Normative Law or library research. What is meant by normative legal research is, research as a characteristic in the field of law used to discuss the principles of law, legal systematics, the level of legal synchronization, the history of law and comparative law.

Protection of human rights in crimes against humanity of the Rohingya Tribe countries must ensure the implementation of the above rights in accordance with the laws of their respective countries and their obligations under relevant international instruments in this field, especially if the child is declared not citizenship. In fact, the Myanmar government had ratified the convention in 1991 and was obliged to grant citizenship status to children born in Myanmar who were declared not to have citizenship status. On that basis, citizenship status that is not obtained by Rohingya is contrary to the framework of international law. Settlement of disputes and efforts to violate gross human rights against ethnic Rohingya, based on article 33 of the UN Charter, the parties to the dispute (ethnic Rohingya and the government of Myanmar and Myanmar citizens) can resolve the problems that occur by using mediation first. If this method does not work, the UN Security Council can submit cases that occur in international courts such as the International Criminal Court provided for in Article 1 of the Rome Statute of 1998.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Segala rahmat dan hidayah semata-mata kepunyaan Allah Yang Maha Kaya dan sebenarnya segala kunci perbendaharaan ilmu itu ada pada genggamannya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para ahlul sunnah wal jamaah hingga akhir hayatnya. Semoga pula seluruh kehidupan kita senantiasa mendapat barokah hingga menemukan khusnul khatimah.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin, ridha, rahmat dan karunia-Nya, skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Kemanusiaan Suku Rohingya**” ini dapat ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, arahan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak dan semua itu merupakan bantuan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini;
6. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segala amal baik yang telah Bapak, Ibu dan rekan-rekan berikan. Teriring doa, semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih baik bagi kita semua. Amiin ya robbal 'alamiin. Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan memberi masukan dan kritikan semoga Allah SWT memberkahinya, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wababarakatuh

Pekanbaru, 7 November 2019
Penulis,

Aris Prayoga
NPM : 14 1010 114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	23

BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia	25
B. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Suku Rohingya.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Kemanusiaan Suku Rohingya Menurut DUHAM	68
B. Penyelesaian Sengketa Dan Upaya Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Kemanusiaan Suku Rohingya.....	83
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sebagai hadiah dari Tuhan sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai hadiah dari Tuhan kepada ciptaan-Nya, hak asasi manusia tidak dapat dilihat secara terpisah dari keberadaan manusia itu sendiri dari nilai kemanusiaan. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk kebebasan atau kebebasan dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak asasi manusia termasuk dalam berbagai bidang, yaitu :

1. Hak asasi pribadi (*Personal Rights*)
Contoh : hak untuk merdeka, hak untuk mengekspresikan pendapat, hak untuk memeluk agama.
2. Hak asasi politik (*Political Rights*) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara
Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berserikat.
3. Hak asasi ekonomi (*Property Rights*)
Misalnya : hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membuat perjanjian, hak untuk bekerja dan memiliki kehidupan yang layak.
4. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*Sosial and Cultural Rights*).
Misalnya : menerima pendidikan, hak untuk menerima kompensasi, hak untuk pensiun, hak untuk mengembangkan budaya dan hak untuk berekspresi.
5. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*). Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

Hak asasi manusia pada umumnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak asasi manusia tidak memiliki perbedaan dalam kebangsaan, ras atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi

manusia di atas, kesimpulan dapat ditarik pada karakteristik utama sifat hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut :

1. Hak asasi manusia tidak harus diberikan, dibeli atau diwariskan. Hak asasi manusia secara otomatis adalah bagian dari manusia.
2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, suku, pandangan politik atau asal sosial dan kebangsaan.
3. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun memiliki hak untuk melanggar dan membatasi orang lain.

Tujuan hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

1. Hak asasi manusia adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan pelecehan.
2. Hak asasi manusia mengembangkan rasa saling menghormati di antara orang-orang.
3. Hak asasi manusia mendorong tindakan berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak orang lain tidak dilanggar.

Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :

1. Pembunuhan massal (genosida dari segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan atau memusnahkan kelompok nasional atau bagian daripadanya).
2. Pembunuhan acak atau keputusan di luar pengadilan.
3. Penyiksaan.
4. Penghilangan paksa.
5. Perbudakan atau diskriminasi diterapkan secara sistematis.

Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

1. Pemukulan
2. Penganiayaan
3. Pencemaran nama baik
4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya

Etnisitas adalah salah satu kelompok minoritas yang terbentuk karena karakteristik yang ditentukan oleh kelompok itu sendiri dan yang kemudian

membentuk pola sendiri dalam interaksi antara satu sama lain. Karakteristik penting dari suatu kelompok etnis adalah kemampuan untuk berbagi karakteristik budaya yang sama (Fredrik Barth, 1988: 10-12).

Perbedaan budaya antara kelompok etnis dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Tanda atau gejala yang muncul, dalam hal ini faktor pembeda adalah suatu bentuk budaya yang sering digunakan untuk menentukan identitas seseorang, seperti pakaian, bahasa, bentuk rumah atau gaya hidup pada umumnya.
2. Nilai-nilai dasar, seperti standar moral yang digunakan untuk menilai perilaku seseorang (Fredrik Barth, 1988: 14).

Berdasarkan data dari 2010, ada 1.276 kelompok etnis di dunia. Dari jumlah kelompok etnis di dunia, ada banyak etnis minoritas yang tersebar di berbagai negara. Nasib etnis minoritas tidak kebal terhadap pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Myanmar, ratusan ribu warga dari komunitas etnis minoritas terpaksa meninggalkan desa mereka sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi dukungan untuk kelompok oposisi bersenjata. Seluruh desa telah diratakan dengan tanah, menghilangkan kepemilikan rumah dan harta benda rakyat. Banyak korban pelanggaran hak asasi manusia lainnya oleh pemerintah terlibat dalam konflik dengan pemerintah. (Andi Purwono, *Perlawanan Uighur pada Kekuasaan China*, <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/07/08/71515/Perlawanan-Uighur-pada-Kekuasaan-China>).

Suatu negara dapat menolak atau menerima orang asing yang memasuki wilayahnya setelah persyaratan tertentu dipenuhi. Dalam situasi khusus, seseorang

dapat memasuki wilayah suatu negara tanpa dokumen lengkap, misalnya dalam kasus pengungsi atau pencari suaka (Atik Krustiyati, 2010: 1).

Sejarah suaka dimulai sejak lama. Masalah ini sama dengan peradaban manusia. Berawal dari tradisi masyarakat yang sederhana, suaka mulai dikenal dalam perkembangan agama-agama paling penting di dunia. Selanjutnya, lembaga suaka hidup dalam hubungan antar negara dan pada akhirnya ini sekarang merupakan lembaga yang diakui dan dihormati sebagai lembaga umum untuk hukum internasional (Enny Soeprpto, 2002: 7). Menurut Sulaiman Hamid, suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada orang yang memintanya dan alasan mengapa orang diberikan perlindungan didasarkan pada alasan kemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik, dll (Sulaiman Hamid, 2002: 41).

Sementara itu, pencari suaka adalah seseorang yang mengatakan dia adalah pengungsi, tetapi klaim itu belum dinilai. Sebelum seseorang diakui sebagai pengungsi, ia adalah pencari suaka. Sebaliknya, pencari suaka tidak harus menjadi pengungsi. Pengungsi adalah sekelompok orang yang dipaksa meninggalkan kampung halaman, teman, dan kerabatnya, karena takut mengancam keselamatan pribadi dan keluarga mereka. Keputusan untuk pergi adalah keputusan yang sulit diambil setelah sekian lama dalam situasi yang tidak pasti karena semua upaya dan upaya tidak berhasil. Para pengungsi biasanya tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan sehingga banyak mengalami perlakuan acak, baik di negara asalnya, transit negara atau negara tujuan. Menurut Pasal 32 Konvensi Status Pengungsi, setiap negara bertanggung jawab atas perlindungan pengungsi di wilayah territorial.

Pengungsi internal, atau *Internally Displaced Persons* (IDPs), sering disebut sebagai pengungsi, sementara keduanya berbeda. Tidak seperti pengungsi, pengungsi tidak melintasi perbatasan nasional untuk mencari perlindungan, mereka tetap berada di negara asal mereka. Sekalipun alasan mereka untuk penerbangan sama dengan alasan para pengungsi, misalnya karena ada konflik bersenjata, kekerasan umum atau pelanggaran hak asasi manusia. Pengungsi tetap secara hukum di bawah perlindungan pemerintah mereka sendiri, meskipun mereka mungkin menjadi penyebab perpindahan. Sebagai warga negara, mereka mempertahankan semua hak dan perlindungan mereka dalam konteks hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Di dunia internasional ada organisasi yang secara khusus peduli dengan masalah pengungsi, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). UNHCR telah diberi mandat oleh PBB untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan tindakan internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan masalah pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak dan kesejahteraan para pengungsi. Selain UNHCR, ada beberapa badan khusus PBB yang menangani secara khusus para pengungsi Palestina, yaitu *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) (<http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=47>).

Selain pengungsi, kelompok rentan lainnya adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Meskipun ada instrumen hukum internasional yang menjamin hak kewarganegaraan, jumlah orang tanpa kewarganegaraan terus meningkat. Di sisi lain, masalah pengungsi dan warga negara tanpa

kewarganegaraan sering tumpang tindih. Itulah sebabnya Majelis Umum PBB telah menunjuk UNHCR untuk menyelesaikan masalah orang tanpa kewarganegaraan (UNHCR, 2007: 5).

Pada akhir 2009, UNHCR mendaftarkan jumlah orang yang dipaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencapai 43,3 juta di seluruh dunia. 15,2 juta dari mereka adalah pengungsi, 10,4 juta di antaranya berada di bawah tanggung jawab UNHCR dan 4,8 juta lainnya adalah warga Palestina yang jatuh di bawah mandat UNRWA. Lainnya adalah pengungsi internal dari 27,1 juta orang dan pencari suaka dari 983 ribu orang. UNHCR juga mengidentifikasi sekitar 6,6 juta orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di 60 (enam puluh) negara, dan diperkirakan ada 12 juta orang di seluruh dunia. Data ini tidak termasuk pengungsi dan pencari suaka yang pada saat yang sama tidak memiliki kewarganegaraan dalam jumlah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka mencerminkan lebih banyak pengungsi dan pencari suaka. Selain itu, ada 411 ribu orang yang tidak termasuk dalam kategori di atas, tetapi yang menerima perlindungan dan / atau bantuan dari UNHCR berdasarkan kemanusiaan atau alasan khusus lainnya (<http://www.unhcr.org/4c11f0be9.html>).

Pengungsi sangat rentan terhadap pelecehan oleh otoritas di setiap negara tempat mereka dipindahkan. Sebagai individu, kelompok masyarakat dan sebagai manusia, mereka berhak atas perlakuan yang manusiawi. Secara umum, hak-hak yang melekat pada pengungsi adalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berlaku untuk semua orang, warga negara dan juga bukan warga negara.

Namun pada kenyataannya, para pengungsi belum sepenuhnya menikmati karena para pengungsi belum berpartisipasi dalam instrumen hak asasi manusia yang menjamin hak-hak para pengungsi. Tidak jarang kehadiran pengungsi di negara transit atau negara tujuan dipulangkan. Perlakuan seperti itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui oleh negara-negara beradab. Kewajiban internasional yang melekat di setiap negara yang menganggap mereka sebagai bagian dari komunitas internasional, terlepas dari apakah negara tersebut adalah anggota organisasi internasional atau peserta atau tidak dari konvensi internasional untuk memperlakukan pengungsi secara manusiawi. Dalam kampanye Amnesty International untuk hak asasi manusia pengungsi pada bulan Maret 1997, ada tiga masalah besar yang dihadapi para pengungsi yang diabaikan oleh sebagian besar negara atau pemerintah di seluruh dunia, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia di negara asal, tindakan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, sehingga orang tidak terpaksa meninggalkan negara mereka untuk menemukan tempat yang aman.
2. Perlindungan hak asasi manusia di negara-negara suaka, langkah-langkah untuk memastikan bahwa mereka yang melarikan diri karena pelanggaran hak asasi mereka dapat menemukan tempat yang aman, bahwa mereka menerima perlindungan yang efektif terhadap pemulangan paksa (*refoulement*) dan hak asasi manusia mereka dihormati di negara-negara di mana mereka mencari perlindungan.
3. Perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional, tindakan untuk memastikan bahwa pertimbangan hak asasi manusia adalah semua ketika mengambil keputusan untuk melindungi para pengungsi, seperti kebutuhan untuk melindungi para pengungsi (pengungsi internal/ IDPs) di negara mereka sendiri, perkembangan hukum pengungsi internasional dan hukum pengungsi serta praktik untuk membawa pengungsi kembali ke negara asal mereka.

Laporan umum reguler dari Dewan Hak Asasi Manusia Myanmar pada Januari 2011 menyatakan bahwa Pemerintah Myanmar tidak mengakui atau berjanji akan situasi hak asasi manusia yang buruk di negara itu untuk mengambil tindakan korektif yang komprehensif. Sebagai contoh, pemerintah sangat menyangkal memiliki tahanan politik di negara itu dan menyatakan bahwa etnis minoritas, Rohingya, tidak memiliki hak kewarganegaraan di Myanmar, sehingga status mereka adalah imigran ilegal.

Rohingya adalah salah satu suku yang tinggal di Myanmar. Rohingya telah menghuni kota di utara negara bagian Rakhaing, juga dikenal sebagai Arakan, bagian barat Myanmar, sejak abad ke 7 Masehi. Saat ini ada sekitar 600.000 Rohingya yang tinggal di Myanmar. Rohingya adalah etnis minoritas Muslim yang telah hidup di Myanmar barat selama berabad-abad. Meskipun mereka telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad, Pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya adalah etnis Bengali, sehingga Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai salah satu etnis Myanmar, sehingga mencegah mereka memperoleh kewarganegaraan Myanmar.

Perlakuan diskriminatif telah memaksa mereka untuk memilih menjadi tukang perahu dan meninggalkan Myanmar untuk mencari keselamatan di negara lain. Negara-negara yang akan menjadi titik transit dan tujuan mereka termasuk Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Thailand, Indonesia dan Australia (<http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/005/2004/en/9e8bb8db-d5d5-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/asa160052004en.pdf>).

Pada awal tahun 2009, sekitar 1.000 orang perahu Rohingya ditangkap pada saat masuk ke Thailand. Angkatan Laut Thailand menangkap orang-orang perahu Rohingya di perairan Andaman dan kemudian mendorong mereka kembali ke laut dengan perahu tanpa mesin dan tanpa persediaan air dan makanan yang memadai. Menurut perwakilan UNHCR di Bangkok, meskipun jumlah pastinya tidak diketahui, setidaknya 78 orang Rohingya masih ditahan di Ranong, di bagian selatan Thailand, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Pemerintah Thailand menyatakan bahwa orang-orang perahu Rohingya adalah penyeberangan perbatasan ilegal dan dikategorikan sebagai migran ekonomi, bukan sebagai pencari suaka yang berhak atas status pengungsi.

Hanya di Indonesia, petugas polisi merawat 129 etnis Muslim Rohingya yang ditemukan di sebuah kapal di perairan lepas Krueng Raya, di Nangroe Aceh Darusalam pada 15 Februari 2011 sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat setelah kapal mereka 20 hari telah terpaat. Diduga mereka melayang di laut setelah mesin perahu kayu mereka jatuh. Bersama polisi, mereka mengklaim telah lolos dari tindak kekerasan dan penindasan di kampung halaman mereka di Myanmar. Sekarang 129 orang tersebut bertempat di sebuah bangunan di kompleks pelabuhan.

Kasus orang asing yang terdampar telah terjadi empat kali di provinsi Aceh. Pada akhir Januari 2009, sekitar 193 penduduk Rohingya diselamatkan di Sabang, Pulau Weh. Sebulan kemudian, sekitar 198 warga Rohingya terdampar di perairan Idi Rayeuk, kabupaten Aceh Timur dan menyelamatkan nelayan setempat. Mereka ditempatkan di halaman kantor kecamatan Idi Rayeuk. Gubernur Aceh

mengatakan bahwa pemerintah Aceh semata-mata kompeten untuk membantu mereka secara kemanusiaan dalam menangani populasi etnis Rohingya.

Dalam kasus orang Rohingya, ada perbedaan pandangan tentang status mereka. Ada orang-orang yang percaya bahwa motif para tukang perahu Rohingya diduga kuat sebagai pencari suaka ekonomi, sehingga organisasi internasional yang tepat untuk merawat mereka adalah *International Organization for Migration* (IOM) tetapi ada juga orang-orang yang tidak menyangkal kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada orang Rohingya, membuat orang-orang dari etnis itu mengangkut orang untuk mencari suaka di negara lain (http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2011/02/110216_rohingyaboat.shtm).

Konflik yang sering terjadi di Myanmar yang melibatkan kelompok antaretnis terjadi sejak 1991 hingga saat ini. Banyak faktor yang menyebabkan pecahnya konflik berkepanjangan ini, mulai dari kasus perkosaan, diskriminasi terhadap minoritas dan masalah entitas etnis. Perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingnya, sebagian karena status mereka yang berbeda. Tidak seperti kelompok etnis lain, Rohingan tidak diakui sebagai warga negara oleh Pemerintah Myanmar, melainkan sebagai migran ilegal. Pelanggaran yang dilakukan terhadap Etnis Rohing, antara lain, tidak menerima izin usaha; diberikan pajak yang tinggi dan berlebihan, jika pajak tidak dapat dibayarkan, semua tanah pertanian, kolam atau properti yang mereka miliki disita (<http://demokrasiindonesia.wordpress.com>).

Penyebab konflik adalah kecemburuan kelompok etnis Rohingya yang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan di antara etnis Rakhine mayoritas. Bagi mereka, keberadaan Rohingya kemungkinan besar dianggap sebagai "kerikil di sepatu", sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan Rohingya dianggap sebagai pengurangan hak atas tanah dan ekonomi, terutama di Arakan, wilayah Rakhine, pusat kehidupan etnis Muslim (<http://republika.co.id>, edisi 26 Mei 2013).

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Kemanusiaan Suku Rohingya dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Kemanusiaan Suku Rohingya”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas, penulis dalam kasus ini telah mengidentifikasi beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam kejahatan kemanusiaan Suku Rohingya menurut DUHAM?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dan upaya terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam kejahatan kemanusiaan Suku Rohingya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul disertasi penulis dan terkait dengan topik yang dibahas, tujuan utama penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hak asasi manusia dalam kejahatan kemanusiaan Suku Rohingya menurut DUHAM.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dan upaya terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam kejahatan kemanusiaan Suku Rohingya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum internasional mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kejahatan Kemanusiaan suku Rohingya
- b. Penulis sangat berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumber informasi serta sebagai bahan komparatif dan menambah wawasan ke dalam ilmu pengetahuan bagi penulis yang ingin melakukan penelitian di bidang hukum internasional, khususnya posisi yang berkaitan dengan hukum internasional. tentang perlindungan hak asasi manusia dalam kejahatan kemanusiaan suku Rohingya.
- c. Salah satu syarat yang dibuat bagi penulis untuk menyelesaikan gelar sarjana mereka dan memperoleh gelar Sarjana Hukum, kontribusi

pemikiran kepada almamater tempat penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Internasional

Profesor Charles Cheney Hyde dan J.G. Starke menyatakan bahwa hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan perilaku yang menurut negara wajib untuk dipatuhi, dan oleh karena itu umumnya dihormati dalam hubungan mereka secara umum.

Definisi ini tidak dapat digunakan sebagai deskripsi yang memadai dan lengkap tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup hukum internasional, juga tidak terlihat tidak dapat diterima karena hukum internasional tidak hanya menyangkut negara. Starke mengembangkan definisi dengan menyatakan bahwa hukum internasional juga mencakup norma-norma hukum sehubungan dengan berfungsinya lembaga atau organisasi internasional, hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara dan individu serta aturan dan peraturan. undang-undang tertentu yang berkaitan dengan orang dan badan non-negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum internasional adalah hukum yang memuat semua prinsip dan prinsip hukum yang berkaitan dengan hubungan atau masalah yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang tidak bersifat sipil. Selain gagasan ini, Msar Kusumaatmadja juga menawarkan pembatasan lain berkenaan dengan hukum internasional, yaitu bahwa hukum internasional adalah

aturan umum dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan atau masalah yang melintasi perbatasan negara, antara :

- a. Negeri demi negeri
- b. Negeri-negeri dengan masalah hukum lainnya tidak termasuk negeri atau masalah hukum satu sama lain.

Pada dasarnya mereka yang menjadi subjek sistem hukum adalah mereka yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang diakui dan memiliki kapasitas untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum ini, masalah hukum internasional ditafsirkan sebagai pemilik, pemegang atau pembela hak dan pembawa kewajiban di bawah hukum internasional benar.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia, yang lebih dikenal sebagai akronim hak asasi manusia, adalah hak absolut yang dimiliki setiap manusia di bumi ini sejak ia berada dalam rahim ibunya sampai ia meninggal. Hak asasi manusia ini termasuk hak dasar kebutuhan normal manusia pada umumnya. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk memeluk dan menyembah agama sesuai dengan keyakinan mereka, hak untuk pendidikan dan hak-hak dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Mengapa hak asasi manusia ini dibahas secara khusus, karena di masa lalu orang berpangkat tinggi cenderung menginjak-injak martabat orang miskin. Faktanya, perbudakan tidak biasa dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, sehingga penyiksaan berlebihan terhadap warga sipil dilakukan oleh raja-raja dan pedagang kaya. Sejarah hak asasi manusia

di dunia terkait erat dengan sejarah demokrasi di dunia, karena keduanya mempertahankan kebebasan individu dan hak-hak dasar tanpa perbedaan.

3. Latar Belakang Pengakuan HAM di Dunia

Sejarah HAM di dunia dimulai dari daratan Ratu Elizabeth, Inggris. Terlebih lagi, hak asasi manusia, yang telah menjadi hak asasi manusia yang mendasar, pada akhirnya mudah diakui dan ditegakkan di seluruh negeri. Perlahan tapi pasti tidak ada lagi sistem pemerintahan di dunia yang melanggar integritas HAM. Latar belakang pengakuan hak asasi manusia di dunia biasanya disebabkan oleh kondisi sosial di beberapa negara besar. (<http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-ham-di-dunia>).

4. Magna Charta Liberium

Inggris mengeluarkan Magna Charta pada tahun 1215 Masehi. Pada waktu itu, Inggris dan banyak negara lain di dunia masih dibagi menjadi beberapa kerajaan besar. Di Inggris aturan diterapkan yang membuat raja kebal terhadap hukum. Karena itu raja memiliki hak untuk membuat hukum, tetapi tidak terikat olehnya. Raja Inggris memiliki hak untuk menghukum tetapi mungkin tidak dihukum. Pada akhirnya, terlepas dari keputusan Raja Inggris, ia selalu benar dan harus dipatuhi.

Hampir sama dengan situasi di Indonesia pada masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto, Inggris menjadi negara tirani di abad ke-12. Orang-orang biasa dan kelompok-kelompok di bawah bangsawan dapat diadili tanpa kesalahan yang signifikan atau bahkan dijebloskan ke penjara tanpa terlebih

dahulu menjalani proses hukum. Itu tidak dapat diterima untuk semua orang, tetapi setiap warga negara Inggris harus tunduk pada perintah raja, benar atau salah (<http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-ham-di-dunia>).

Pada tahun 1215 bangsawan di bawah raja mulai menyadari ketidakadilan situasi ini. Akhirnya mereka mencoba menganiaya dengan menekan raja. Kelompok mana yang bisa raja dengar suaranya, jika bukan para bangsawan. Penganiayaan ini berhasil melahirkan piagam Magna Charta Libertatum.

Magna Charta Libertatum berisi pembatasan hukuman sewenang-wenang, penahanan tanpa pengadilan dan perampasan hak milik pribadi tanpa pertahanan. Maka dengan persetujuan Magna Charta Libertatum oleh raja dan para bangsawan, hak asasi manusia mulai berjalan di lingkungan mereka. Jadi, hanya kelas mereka yang dijamin keadilan. Grup lain tidak termasuk dalam perjanjian ini. Sehingga hidup mereka tetap sama. Magna Charta, bagaimanapun, tetap menjadi tonggak pertama dalam mempertahankan hak asasi manusia di dunia, meskipun hubungan dengan perjanjian hak asasi manusia hanya menyangkut orang-orang top di Inggris. Raja Inggris yang bijaksana disebut Raja John, yang memerintah Kerajaan Inggris pada abad ke-12 (<http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-ham-di-dunia>).

Terlebih lagi, sebagai perwujudan konkret dari suksesi Magna Charta, pada 1679, tahanan yang ditahan sebelum Magna Charta menjadi kesepakatan dihadapkan dengan raja. Kali ini mungkin tidak disiksa atau dinilai lagi. Mereka telah mendapatkan alasan penahanan selama bertahun-tahun. Jadi tahanan tanpa

pengadilan yang pernah diseret ke penjara bisa menerima situasi dan tidak lagi hidup dalam kebencian.

5. Habeas Corpus Act

Tentu saja, kebencian, balas dendam, dan ingin membalas dendam pada raja Inggris yang secara acak tidak pernah bangkit di hati tahanan. Tetapi sejak diterbitkannya Habeas Corpus Act pada tahun 1679, tidak ada perselisihan yang berarti antara keluarga para tahanan dan raja, karena semuanya telah dijelaskan dengan jelas.

Sementara itu, seseorang yang ditahan tanpa alasan dapat masuk penjara tanpa menerima pernyataan. Ketentuan ini adalah bukti dari penegakan hak asasi manusia di Inggris (<http://sejarah lengkap.com/organisasi/sejarah-ham-di-dunia>).

6. Bill of Rights

Pada 1689, Inggris mengeluarkan akta hak asasi manusia lainnya, Bill of Rights. Penandatanganan ini membatasi kekuasaan raja, yang masih dianggap mutlak. Sekali lagi, mereka yang mencoba memperjuangkan isu Bill of Rights adalah bangsawan dan meminta raja untuk tidak dikenakan oleh hukum. Namun, sangat mungkin raja membuat kesalahan karena dia hanya orang biasa.

Ketika raja melakukan kesalahan, hukum yang berlaku harus menghukum berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh raja. Selain itu, raja tidak lagi memiliki hak untuk secara acak mempersiapkan pasukan, kecuali dalam keadaan perang. Raja adalah pemimpin pemerintahan yang harus bertanggung jawab atas tugasnya untuk parlemen Inggris. Karena menyangkut hak parlementer, Bill of

Rights dianggap piagam modern pertama di dunia. Terlepas dari praktik yang hanya berlaku untuk bangsawan pria.

Setelah mulai berkembang baik di Britania Raya alias Inggris, Hak Asasi Manusia mulai dikembangkan di negara lain. Tepatnya *United States of America* (U.S.A) yang waktu itu masih menjadi negara muda. Pada awal kemerdekaannya, Amerika Serikat sangat terinspirasi oleh pemikiran Jean Jacques Rousseau, John Locke dan Montesquieu. Sehingga Amerika Serikat dapat menyatakan pendapatnya tentang hak asasi manusia berdasarkan negara. 4 Maret 1789 menjadi tanggal penting dalam sejarah hak asasi manusia di Amerika Serikat. Pada tahun itu, Amerika Serikat secara resmi memasukkan aturan hak asasi manusia yang berasal dari pendapat para filsuf terkenal di atas dalam konstitusi negara. Meskipun semua filsuf adalah sumber inspirasi mereka, tidak ada warga Amerika Serikat yang sebenarnya. Tetapi kebenaran pemikiran mereka tentang hak asasi manusia yang fundamental, karena perut ibunya telah berhasil menaklukkan hati para pendiri Amerika Serikat yang ingin menghilangkan retensi hak asasi manusia di atas orang lain (<http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-ham-di-dunia>).

Di Amerika, HAM dikenal dengan nama *The American Declaration of Independence*. Beberapa perkembangan hak asasi manusia di Amerika berlanjut hingga lahirnya pernyataan lain yang menggambarkan hak asasi manusia dan perlindungan mereka secara lebih rinci. Hal ini dibuktikan dengan *The French Declaration 1789* sebagai dasar *The Rule of Law*.

HAM di Amerika Serikat ini sudah berkembang lebih kompleks daripada HAM di Inggris Raya. Di Amerika, melalui *The Rule of Law*, kebebasan

beragama, kebebasan hak milik, kebebasan memilih kewarganegaraan. Presiden Franklin D. Roosevelt sendiri sangat mendukung penegakan hak asasi manusia di Amerika Serikat. Pidatonya tentang pengakuan hak asasi manusia pada 6 Januari 1941 menyaksikan sejarah hak asasi manusia di Amerika Serikat (<http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-ham-di-dunia>).

7. Penyebaran HAM di Dunia Internasional

Setelah langkah Amerika Serikat diikuti, hak asasi manusia menjadi lebih menarik bagi banyak negara. Sifat manusia memang semua sama di mata Tuhan, terutama di mata hukum yang dibuat hanya oleh manusia. Hak asasi manusia juga melindungi hak asasi manusia yang fundamental, yang masih sering diabaikan, karena seseorang dilahirkan dalam keluarga kelas bawah, yang tentu saja adalah takdir Tuhan di luar kendali manusia.

Pada saat itulah dunia berada dalam periode gelap, perang telah memicu kebencian dan balas dendam di antara orang-orang. Rasisme, genosida, dan kejahatan luar biasa lainnya terjadi di bumi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa segalanya akan tenang dengan cepat. Tentu saja, orang lebih suka perdamaian daripada perang yang benar-benar membutuhkan pengorbanan dan bukan kompensasi kecil. Karena Perang Dunia Kedua begitu dahsyat, hak asasi manusia diakui secara internasional.

Melalui *United Nation Organization* (UNO) alias PBB yang menjadi payung atas banyak negara dari beberapa benua, HAM diakui secara resmi. Karena apa yang diakui adalah organisasi kelas dunia resmi, hak asasi manusia di

bumi telah ditegakkan. Bukan hanya satu atau dua negara yang menegakkan hak asasi manusia oleh komunitas internasional sejak 10 Desember 1948.

Tidak mungkin ada perang yang melanggar hak asasi manusia seperti yang dilakukan Hitler dan NAZI selama Perang Dunia Kedua. Hak asasi manusia yang diakui oleh PBB ini disetujui secara tertulis oleh deklarasi yang disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejak itu, setiap negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menjunjung tinggi hak asasi manusia di negara mereka masing-masing. Hingga saat ini, hak asasi manusia masih dijaga dengan baik oleh setiap negara di dunia (<http://sejarah.lengkap.com/organisasi/sejarah-ham-di-dunia>).

F. Konsep Operasional

Dalam hal ini konsep operasional berguna untuk memberi batasan-batasan. Tentang terminologi untuk menghindari salah penafsiran tentang makna judul yang peneliti angkat dalam rencana penelitian ini. Maka penulis membuat batasan judul dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

Hukum adalah :

“Kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, dalam melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”
(Sudikno Mertokusumo, 1991: 38).

Hukum adalah :

“Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara) untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat” (Sudarsono, 2007: 167).

Hak asasi manusia di mana hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang sejak lahir dan tidak dapat ditantang atau dihilangkan. Ini adalah ide dasar dari munculnya gerakan pertahanan hak asasi manusia di dunia barat. Dan idenya juga berasal dari J.J. Rousseau, yang menyatakan bahwa negara tidak dapat mencabut hak-hak dasar individu dan masyarakat, tetapi bahwa negara harus melindungi hak-hak ini (Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011: 3).

Asasi adalah :

“Segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. sedangkan kata manusia berasal dari Bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada Manusia” (Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011: 4).

Secara yuridis formal kejahatan adalah :

“Bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana” (Roeslan Saleh, 1993: 13).

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Kejahatan dapat dilakukan dengan sengaja, yaitu dipikirkan, direncanakan dan difokuskan pada tujuan tertentu, secara sadar benar. Kejahatan adalah konsep abstrak di mana kejahatan tidak dapat disentuh dan dilihat kecuali konsekuensinya (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998: 2).

Kejahatan terhadap Kemanusiaan digolongkan sebagai kejahatan yang paling serius dan mengancam umat manusia. Pembentukan kejahatan ini mempunyai sejarah yang panjang, dan pertama kalinya istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” (crimes against humanity) dikembangkan sejak Petersburg Declaration tahun 1868. Sebagai suatu konsep pidana, kejahatan terhadap kemanusiaan awalnya dikembangkan dalam konteks hukum perang, yaitu berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan mengenai konflik bersenjata. Konvensi ini menyatakan bahwa hukum kemanusiaan (laws of humanity) merupakan dasar perlindungan bagi pihak kombatan maupun penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata (Mahkamah Agung, 2006: 19).

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian penulis termasuk dalam jenis penelitian normatif atau jenis penelitian kepustakaan, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah, penelitian sebagai ciri khas dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas prinsip-prinsip kehidupan, sistem hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

b. Sifat Penelitian

Jenis investigasi ini dikategorikan sebagai investigasi analitik deskriptif dalam bentuk gambar implementasi mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam Kejahatan Kemanusiaan Suku Rohingya. Adapun sifat dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menceritakan serta menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berupa data dokumen atau data sekunder dan dapat dibedakan berdasarkan sumber yang terdiri dari :

- a. Materi hukum primer adalah materi otoritatif yang artinya memiliki otoritas. Materi hukum utama terdiri dari undang-undang, arsip resmi atau risalah saat membuat undang-undang dan penilaian. Bahan hukum sekunder berupa materi dari buku-buku literatur, tesis, disertasi, artikel dan majalah
- b. Materi hukum tersier mencakup kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

3. Analisis Data

Penelitian hukum menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data dan kemudian membandingkan data dengan ketentuan hukum atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis pengumpulan data, klasifikasi data dan penyajian data. Penulis menarik kesimpulan induktif dengan memulai dengan hal-hal yang spesifik untuk hal-hal yang umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Subjek Hukum Internasional

Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai setiap pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan atau menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemilik, pemegang, ataupun pendukung hak dan pemikul kewajiban, secara tersimpul juga adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum antara sesamanya. Hubungan-hubungan hukum itulah yang selanjutnya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Secara umum, yang dipandang sebagai subjek hukum adalah :

- a. Individu atau orang-perorangan atau disebut juga dengan pribadi alamiah, yakni orang atau individu yang karena sifat alamiah dan sosialnya, dengan sendirinya berstatus subjek hukum.
- b. Badan hukum atau disebut juga sebagai pribadi hukum (*legal person, rechtspersoon*), yaitu suatu badan atau lembaga yang sengaja dibuat atau didirikan untuk suatu tujuan tertentu dan diberikan status sebagai subjek hukum sehingga dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum dan memikul hak dan kewajiban hukum secara mandiri, terpisah dari hak dan kewajiban hukum secara mandiri, terpisah dari

hak dan kewajiban hukum dari para anggotanya (I Wayan Phartiana, 2003: 85).

Berpedoman pada pengertian subjek hukum pada umumnya, maka dengan mudah dapat dirumuskan tentang apa yang disebut dengan subjek hukum internasional. Dalam arti yang sebenarnya subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Kalau mau subjek hukum internasional demikian dapat kita sebut subjek hukum internasional penuh. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti ini (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003: 95).

Di samping itu, dalam arti yang lebih luas dan lebih luwes (*flexible*), pengertian subjek hukum internasional ini mencakup pula keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Misalnya, kewenangan mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi. Contoh subjek hukum internasional dalam arti terbatas demikian adalah orang perorangan (*individu*).

Di antara dua kutub yang ekstrim ini terdapat berbagai macam subjek hukum internasional yang memperoleh kedudukannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena perkembangan sejarah. Bagi pengamatan secara hukum positif tidak menjadi soal apa yang menjadi sumber hukum hak dan kewajiban itu (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003: 96).

2. Perkembangan Subjek Hukum Internasional

Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Hal ini bisa dimengerti, sebab pada masa awal tersebut tidak ada atau jarang sekali ada

pribadi-pribadi hukum internasional yang lain selain daripada negara yang melakukan hubungan-hubungan internasional (I Wayan Phartiana, 2003: 87).

Secara teoritis, subjek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara. Perjanjian internasional seperti misalnya konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang-perorangan (individu) melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itu.

Melalui konstruksi demikian, banyak keadaan atau peristiwa individu menjadi subjek hukum internasional berdasarkan suatu konvensi dapat dikembalikan kepada negaranya yang menjadi peserta konvensi yang bersangkutan. Contoh konvensi demikian adalah *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States* dan *The European Convention on Human Rights*. Pendirian yang mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi pesertanya setelah diundangkan undang-undang pelaksanaannya (*implementing legislation*) yang lazim dikenal dengan teori transformasi merupakan perwujudan lain dari teori bahwa hanya negara yang merupakan subjek hukum internasional (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003: 96).

Sejak akhir Perang Dunia II, masyarakat internasional telah mengalami perubahan yang mendalam. Transformasi tersebut terbagi dalam dua bentuk yaitu transformasi yang bersifat horizontal dan transformasi yang bersifat vertical (Boer Mauna, 2001: 49).

Transformasi horisontal adalah menjamurnya aktor-aktor baru sehingga komposisi masyarakat internasional sekarang tidak lagi bersifat homogeny seperti di masa lalu. Sedangkan transformasi vertikal karena tampilnya bidang-bidang baru yang beraneka ragam dengan jumlah yang banyak sehingga telah memperluas ruang lingkup hukum internasional itu sendiri. Gabungan dari kedua fenomena ini telah menyebabkan pengertian terhadap hukum internasional dan peranannya menjadi lebih kompleks (Boer Mauna, 2001: 49-50).

Berlawanan dengan teori transformasi di atas, ada teori lain yang menyatakan kebalikannya secara sangat ekstrim yaitu bahwa sebenarnya individu merupakan subjek hukum yang sesungguhnya dari hukum internasional karena dalam analisis terakhir individulah yang merupakan subjek segala hukum nasional maupun internasional. Menurut teori ini seperti yang dikemukakan Hans Kelsen dalam bukunya "*Principles of International Law*" dengan logika dan analisis yang sukar dibantah, apa yang dinamakan hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisir dirinya dalam negara itu. Dalam pandangan teori Kelsen ini, negara tidak lain dari suatu konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin ada tanpa manusia-manusia sebagai anggota masyarakat negara itu (Haryomataram, 2005: 78).

Lain halnya dengan suatu pendekatan praktis yang berpangkal tolak pada kenyataan yang ada, baik kenyataan mengenai keadaan masyarakat internasional pada masa sekarang maupun hukum yang mengaturnya. Fakta atau kenyataan yang ada bisa timbul karena sejarah atau desakan kebutuhan perkembangan

masyarakat hukum internasional, atau apabila ia merupakan suatu fakta hukum bisa juga ada karena memang diadakan oleh hukum sendiri. Bagi suatu pembahasan yang realitis dan wajar dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan adanya suatu kenyataan harus diakui dan diperhitungkan, asal saja diingat bahwa adanya fakta atau suatu kenyataan belaka belum dengan sendirinya menimbulkan hukum (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003: 97).

Pelaku dalam hubungan-hubungan internasional tidak lagi dimonopoli oleh negara. Munculnya organisasi-organisasi dan pribadi-pribadi hukum internasional lain yang secara aktif terlibat dalam hubungan-hubungan internasional, menjadikan hubungan-hubungan internasional mengalami pergeseran yang cukup fundamental yang tentu saja membutuhkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional baru untuk mengaturnya. Dengan demikian hubungan-hubungan (hukum) internasional semakin lama semakin bertambah luas dan kompleks. Oleh karena itu, pandangan lama yang menyatakan, bahwa negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional harus sudah ditinggalkan (Boer Mauna, 2001: 87).

Secara ringkas dapatlah dikatakan :

- a. Bahwa berdasarkan praktek modern, telah berkembang sejumlah peristiwa kekecualian dimana individu-individu atau kesatuan-kesatuan non-negara menikmati hak-hak atau menjadi subjek kewajiban secara langsung menurut hukum internasional.
- b. Bahwa kekuatan doktriner konvensi procedural yang tidak memperkenankan individu-individu untuk mengajukan tuntutan berdasarkan hukum internasional kecuali melalui negaranya, sampai sebegitu jauh telah diperlunak.

- c. Bahwa kepentingan-kepentingan individu, hak-hak fundamental serta kebebasan-kebebasan mereka dan lain-lain, telah menjadi perhatian utama hukum internasional (J. G. Starke, 1995: 90).

3. **Macam-Macam Subjek Hukum Internasional**

Dewasa ini, yang diakui sebagai subjek hukum internasional adalah :

- a. Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling tua usianya karena negaralah yang pertama-tama muncul sebagai subjek hukum internasional dan belakangan baru diikuti oleh kemunculan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Demikian pula negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya (I Wayan Phartiana, 2003: 88).

Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik, dan telah demikian sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan, hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003: 98).

Sebagai konsekuensinya, negara yang paling banyak dan paling luas dapat memiliki, memegang ataupun mendukung hak-hak dan memikul kewajiban-

kewajiban berdasarkan hukum internasional jika dibandingkan dengan subyek-subjek hukum internasional yang lain. Sedangkan subjek-subjek hukum internasional lainnya, kekuasaan atau kewenangannya baik mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional maupun memiliki hak dan memikul kewajiban berdasarkan hukum internasional lebih terbatas jika dibandingkan dengan negara, yakni terbatas pada apa yang menjadi kegiatan maupun maksud dan tujuannya. Kedudukan seperti ini, menjadikan negara sebagai subjek hukum internasional yang memainkan peranan yang sangat dominan. Dominannya peranan negara dalam hubungan-hubungan hukum internasional juga tidak terlepas dari keunggulan negara, yakni negara memiliki apa yang disebut kedaulatan (I Wayan Phartiana, 2003: 88-89).

Para sarjana hukum internasional tampaknya berusaha untuk menghindari usaha merumuskan definisi tentang negara. Kebanyakan mereka hanya mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu kelompok masyarakat dapat disebut sebagai negara. Hal ini tampaknya disebabkan karena apa yang disebut negara sudah demikian umum dan secara luas dikenal sehingga sudah demikian umum dan secara luas dikenal sehingga tidak perlu didefinisikan lagi. Dalam hubungan ini, perlu diketengahkan Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara yang diselenggarakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1933 oleh negara-negara yang tergabung dalam *Organisation of American States* (Organisasi Negara-Negara Amerika). Konvensi Montevideo 1933 tidak mendefinisikan apa yang disebut negara, melainkan hanya mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu negara untuk digolongkan

sebagai pribadi atau subjek hukum internasional (I Wayan Phartiana, 2003: 92).

Tegasnya, Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan :

The State as a person in international law should possess the following qualifications :

- 1) *A permanent population*
- 2) *A defined territory*
- 3) *Government*
- 4) *Capacity to enter into the relations with the other states."*

Keempat unsur-unsur ini akan dibahas secara mendalam, sebagai berikut :

- a) *Penduduk yang tetap (a permanent population)*

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara (Boer Mauna, 2001: 17).

Pada umumnya, penduduk suatu negara terdiri dari penduduk yang merupakan warga negaranya yang di setiap negara merupakan mayoritas dari jumlah penduduknya dan penduduk yang bukan warga negaranya yang pada umumnya merupakan minoritas. Yang pertama bermukim secara permanen di dalam wilayah negara yang bersangkutan serta memiliki hubungan yang khusus dan timbal balik dengan negara itu. Sedangkan yang kedua adalah orang asing

atau orang yang bukan warga negara dari negara yang bersangkutan atau ada juga orang-orang yang tanpa kewarganegaraan (I Wayan Phartiana, 2003: 95).

Penentuan kewarganegaraan seseorang biasanya merupakan wewenang dari suatu negara, hukum internasional sejak berakhirnya Perang Dunia II, memberikan perhatian khusus kepada individu-individu terutama yang menyangkut perlindungan atas hak-haknya sebagai warga dalam suatu negara. Khususnya mengenai kewarganegaraan, dalam berbagai instrument internasional sering ditegaskan hak seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dan larangan mencabut semena-mena kewarganegaraan seseorang (Boer Mauna, 2001: 18).

Perlu diketahui bahwa hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara hanya terdiri dari suatu bangsa. Hukum internasional tidak melarang suatu negara terdiri dari beberapa bangsa tetapi harus mempunyai kewarganegaraan yang sama. Cukup banyak contoh negara yang multinasional seperti Rusia, Cina atau sejumlah negara di kawasan Afrika dimana berbagai suku hidup berdampingan di dalam negara yang sama (Boer Mauna, 2001: 20).

b) Wilayah yang pasti (*a defined territory*)

Dapat dikatakan bahwa tidak akan ada negara tanpa wilayah. Oleh karena itu, adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Wilayah yang pasti atau tetap adalah suatu wilayah sebagai tempat bermukimnya penduduk atau rakyatnya. Di samping itu, suatu wilayah tidak perlu luas untuk didirikannya suatu negara. Sejak dulu kita mengenal adanya negara-negara mikro dan keberadaannya tidak pernah ditolak oleh masyarakat internasional.

Perubahan-perubahan tapal batas, baik yang mengakibatkan berkurangnya maupun bertambahnya wilayah suatu negara tidak akan mengubah identitas negara tersebut.

Pada umumnya wilayah tempat bermukimnya penduduk adalah wilayah daratan, sesuai dengan hakekat manusia sebagai makhluk yang hidup di daratan. Akan tetapi, wilayah suatu negara tidak hanya terdiri dari wilayah daratan. Di samping wilayah daratan, wilayah suatu negara juga terdiri dari lautan dan udara di atasnya. Wilayah lautan dimana suatu negara mempunyai kedaulatan penuh biasanya terdiri dari perairan daratan, laut pedalaman, dan laut wilayah. Sedangkan wilayah udara adalah udara yang berada di atas wilayah daratan dan bagian-bagian laut tersebut.

Konferensi PBB III mengenai Hukum Laut mengelompokkan sebagian besar negara di dunia atas 3 kelompok yaitu kelompok negara-negara pantai (*the coastal states group*), kelompok negara-negara tidak berpantai (*the land-locked states group*), dan kelompok negara-negara yang secara geografis tidak menguntungkan (*the geographically disadvantaged group*) (Boer Mauna, 2001: 20).

c) Pemerintahan (*government*)

Sebagai suatu person yuridik, negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak dianggap sebagai suatu negara dalam arti kata yang sebenarnya. Namun, hukum internasional tidak mencampuri bagaimana seharusnya pembentukan suatu pemerintah karena itu adalah

wewenang hukum nasional masing-masing negara. Yang penting bagi hukum internasional adalah adanya suatu pemerintah dalam suatu negara yang bertindak atas nama negara tersebut dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

Eksekutif dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat ini yang diinginkan hukum internasional adalah bahwa pemerintah tersebut mempunyai kekuasaan yang efektif atas seluruh penduduk dan wilayah negaranya. Yang dimaksud dengan efektif ialah pemerintah tersebut mempunyai kapasitas riil untuk melaksanakan semua fungsi kenegaraan termasuk pemeliharaan keamanan dan tata tertib di dalam negeri dan pelaksanaan berbagai komitmen di luar negeri (Boer Mauna, 2001: 22).

Mengenai bentuk pemerintah itu, bisa saja berbeda antara pemerintah dari negara yang satu dengan pemerintah dari negara yang lain. Demikian pula sistem pemerintahannya. Rejim yang berkuasa sebagai suatu pemerintah suatu negara, bisa saja berganti-ganti dari rejim atau pemerintah yang lama kepada yang baru.

Hukum internasional tidak mempersoalkan bentuk dan sistem pemerintah suatu negara, sepanjang penentuan maupun proses pergantian pemerintah suatu negara, sepanjang penentuan maupun proses pergantiannya merupakan kehendak dari rakyatnya. Sepanjang pergantian pemerintah dalam suatu negara terjadi dengan cara seperti itu, maka dari segi hukum internasional, pemerintah tersebut akan diterima sebagai pemerintah yang sah dari negara yang bersangkutan (I Wayan Phartiana, 2003: 98).

- d) Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain (*a capacity to enter into the relations with other states*)

Unsur ini merupakan unsur non-fisik, yang menjadi penentu terakhir atas eksistensi suatu negara. Tegasnya, apakah rakyat atau penduduk yang bermukim di suatu wilayah dan mengorganisasikan diri di bawah satu pemerintah, dapat disebut sebagai negara ataukah tidak, tergantung pada ada atau tidak adanya kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Jika tidak ada kemampuan mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain, maka penduduk dengan pemerintahnya yang bermukim di suatu wilayah itu tidak dapat disebut sebagai negara (I Wayan Phartiana, 2003: 99).

Pada hakekatnya, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain dapat dipandang sebagai manifestasi dari kedaulatannya. Konvensi Montevideo ini merupakan suatu kemajuan bila dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan negara yang hanya mencakup tiga unsur konstitutif. Bagi konvensi tersebut ketiga unsur itu belum cukup untuk menjadikan suatu entitas sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan unsur tambahan yang tidak kalah penting yaitu kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Namun sebagai akibat perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur kapasitas ini sudah agak ketinggalan dan diganti dengan kedaulatan sebagai unsur konstitutif keempat pembentukan negara mengingat artinya sangat penting dan ruang lingkungannya yang lebih luas.

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu :

- 1) Aspek ekstern kedaulatan, yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- 2) Aspek intern kedaulatan, yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- 3) Aspek teritorial kedaulatan, yaitu kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut (Boer Mauna, 2001: 24).

Kedaulatan juga mempunyai arti yang sama dengan kemerdekaan. Bila suatu negara disebut berdaulat, itu juga berarti merdeka dan sebaliknya. Bila suatu negara yang baru lahir dan yang mengadakan kegiatan hubungan luar negeri, sering disebut negara merdeka ataupun negara berdaulat saja (Boer Mauna, 2001: 25).

Itulah unsur-unsur konstitutif yang diperlukan bagi pembentukan suatu negara dan gabungan unsur-unsur tersebut telah menjadikan negara sebagai pemegang penuh hak dan kewajiban dalam hukum internasional.

b. Organisasi Internasional

Organisasi internasional memang bukan merupakan suatu fenomena baru dalam tatanan masyarakat internasional. Organisasi internasional barulah muncul pada abad ke-19, yang ditandai dengan berdirinya *International*

Telecommunication Union (ITU). Selanjutnya diikuti dengan berdirinya organisasi internasional dalam bidang-bidang lain sampai dengan berdirinya *the League of Nations* (Liga Bangsa-Bangsa) pada tahun 1919 yang kemudian pada tanggal 24 Oktober 1945 berdirilah *the United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menggantikan kedudukan Liga Bangsa-Bangsa.

Berdirinya organisasi internasional pada hakekatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pelembagaan kerjasama internasional dengan cara mendirikan organisasi internasional dalam beberapa hal memang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan kerjasama internasional secara multilateral maupun bilateral saja (I Wayan Phartiana, 2003: 102).

Menurut Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Definisi yang diberikan konvensi ini adalah sempit karena membatasi diri hanya pada hubungan antara pemerintah. Penonjolan aspek antar pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah (*inter-governmental organizations*-IGO) dan organisasi-organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations*-NGO). Definisi yang sempit ini tidak berisikan penjelasan mengenai persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi untuk dapat dinamakan organisasi internasional dalam arti kata sebenarnya (Boer Mauna, 2001: 419).

Berbeda dari negara, organisasi-organisasi internasional yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subjek asli hukum internasional.

Organisasi internasional adalah subjek buatan, subjek hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang mendirikan. Organisasi-organisasi internasional melaksanakan kehendak negara-negara anggota yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu, organisasi-organisasi internasional melalui bermacam-macam ikatan, sangat dekat dengan negara-negara yang mendirikan, dan dalam banyak hal sangat bergantung pada negara-negara tersebut (I Wayan Phartiana, 2003: 4).

Menurut Ian Brownlie, kriteria kepribadian hukum bagi suatu organisasi internasional, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Organisasi internasional itu merupakan suatu persekutuan antara negara-negara yang bersifat permanen dengan tujuan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta dilengkapi dengan organ-organnya.
- 2) Adanya suatu pemisahan atau pembedaan dalam kewenangan hukum maupun maksud dan tujuan dari organisasi internasional itu sendiri pada satu pihak dengan negara-negara anggotanya.
- 3) Adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan oleh organisasi internasional itu sendiri, tidak saja dalam hubungannya dengan sistem hukum nasional dari satu atau lebih negara-negara, tetapi juga pada tingkat internasional (F. Sugeng Istanto, 1998: 17).

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *International Labour Organization* (ILO) mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya.

Dalam memberikan pendapatnya, Mahkamah Internasional menguji status kedudukan PBB menurut hukum internasional dan menyatakan dalam kesimpulan bahwa :

“In the opinion of the Court, the Organization was intended to exercise and enjoy, and is in fact exercising and enjoying functions and rights which can only be explained on the basis of the possession of a large measure of international personality and the capacity to operate upon an international plane... Accordingly, the Court has come to the conclusion that the Organization is an international person. That is not the same thing as saying it is a State, which is certainly is not, or that its legal personality and rights and duties are the same as those of a State. Still less is it the same thing as saying that it is “a super-State”, whatever the expression may mean. It does not even imply that all its rights and duties must be upon the international plane, any more that all the rights and duties of a State must be upon than plane. What it does mean is that it is a subject of international law and capable of possessing international rights and duties, and it has capacity to maintain its rights by bringing international claims...” (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003: 101-103).

Artinya, menurut pendapat Mahkamah, Organisasi itu dimaksudkan untuk latihan dan dinikmati, dan bahkan berolahraga dan menikmati fungsi dan hak-hak yang hanya dapat dijelaskan tas dasar kepemilikan ukuran besar kepribadian internasional dan kapasitas untuk beroperasi pada pesawat internasional.

Mahkamah telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi adalah subjek internasional. Itu bukan hal yang sama dengan mengatakan itu adalah negara, yang tentu saja tidak, atau bahwa kepribadian hukum dan hak dan kewajiban yang sama dengan suatu negara. Masih kurang apakah hal yang sama dengan mengatakan bahwa itu adalah "negara super", apa pun ekspresi ini mungkin berarti. Bahkan tidak berarti bahwa semua hak dan tugas harus atas pesawat internasional, lagi bahwa semua hak dan kewajiban suatu Negara harus berada di atas dari pesawat. Apa ini berarti adalah bahwa ia adalah subjek hukum

internasional dan mampu memiliki hak internasional dan tugas, dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya dengan membawa klaim internasional.

Mahkamah Internasional yang dinyatakan dalam *Advisory Opinion* ini kedudukan PBB dan organisasi serupa yaitu badan-badan khusus (*Specialized Agencies*) PBB sebagai subjek hukum internasional tidak usah diragukan lagi.

c. Palang Merah Internasional (*International Committee for the Red Cross-ICRC*)

Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai subjek hukum yang lahir karena sejarah (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003: 101).

Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional yakni sesuai dengan hukum nasional negara Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak dalam bidang kemanusiaan yang bertujuan memberikan bantuan dan pertolongan yang berlandaskan dan berjiwakan kemanusiaan universal kepada setiap orang anggota pasukan yang menjadi korban dalam pertempuran yang sedang berlangsung tanpa memandang kawan maupun lawan, kebangsaan, etnis, agama, dan lain-lain.

Oleh karena kegiatannya dalam bidang kemanusiaan, lama kelamaan Palang Merah Internasional mendapat simpati dan sambutan positif, tidak saja di dalam negeri Swiss tetapi juga meluas ke berbagai negara yang diikuti dengan langkah yang nyata, berupa pembentukan Palang Merah Nasional di masing-masing

negara bersangkutan, sehingga akhirnya berkembang pesat di seluruh penjuru dunia. Palang Merah Nasional dari negara-negara tersebut kemudian menghimpun diri menjadi Palang Merah Internasional. Dengan demikian, keanggotaan dari Palang Merah Internasional bukanlah negara-negara melainkan Palang Merah Nasional dari negara-negara. Jadi Palang Merah Internasional sebenarnya dapat dipandang sebagai organisasi internasional non-pemerintah (*non-governmental organization*).

Bidang kehidupan ataupun peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan masalah-masalah kemanusiaan universal, seperti peperangan dengan segala akibat-akibat lanjutannya, bencana alam, pengungsian dan lain sebagainya, peranan Palang Merah Internasional sudah tidak terhitung banyaknya maupun nilainya. Peranan langsung Palang Merah Internasional dalam pembentukan dan pengembangan hukum humaniter internasional juga sudah banyak diakui (I Wayan Phartiana, 2003: 123-124).

d. Takhta Suci (Vatikan)

Takhta Suci (Vatikan) merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Hingga sekarang Takhta Suci (Vatikan) mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibukota terpenting di dunia yang sejajar kedudukannya dengan wakil diplomatik negara-negara lain (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003: 100).

Berdasarkan Traktat atau Perjanjian Lateran (*the Lateran Treaty*) tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dan Takhta Suci, pemerintah Italia menyerahkan sebidang tanah di Roma yaitu wilayah Vatikan sekarang, sebagai tempat kedudukan Takhta Suci. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Takhta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri. Tugas dan kewenangan Takhta Suci tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas dalam bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga tampak hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa dan pengaruh Paus sebagai pemimpin tertinggi Takhta Suci dan umat Katolik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Dalam praktek hubungan internasional maupun diplomasi, negara-negara memperlakukan Paus sebagai pemimpin tertinggi Takhta Suci, sesuai dengan norma-norma hukum internasional maupun norma-norma sopan santun diplomatik, sama seperti kepala-kepala negara dan pemerintahan negara-negara pada umumnya (I Wayan Phartiana, 2003: 124-125).

- e. Organisasi Pembebasan atau Bangsa yang Memperjuangkan Hak-Haknya.

Sebenarnya pengertian organisasi pembebasan ataupun bangsa (yang sedang memperjuangkan haknya) itu sendiri, hingga kini masih sangat kontroversial. Hal ini disebabkan oleh karena pandangan atau penilaian masyarakat internasional tentang apa yang disebut organisasi pembebasan ataupun bangsa, lebih banyak ditentukan oleh faktor atau pertimbangan politik yang tentu saja konsekuensinya menjadi sangat subjektif.

Organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang ini dapat diakui sebagai subjek atau pribadi hukum internasional, sifatnya hanyalah sementara waktu saja, yakni selama dia berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Jika cita-cita atau tujuannya telah tercapai, misalnya telah berhasil berdiri sebagai merdeka, maka eksistensinya sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang sudah berakhir, sebab sudah berubah menjadi negara baru. Jadi yang akan menjadi subjek hukum internasional adalah negara baru itu sendiri. Sebaliknya jika ia tidak berhasil atau gagal, maka eksistensinya sebagai pribadi hukum internasional juga akan berakhir.

Untuk masa sekarang ini, kelompok atau organisasi pembebasan yang sudah mendapat pengakuan secara luas dari masyarakat internasional adalah *Palestine Liberation Organization* (Organisasi Pembebasan Palestina). Kini sebagian besar Negara-negara ataupun organisasi-organisasi internasional sudah mengakui eksistensi PLO sebagai wakil yang sah dari bangsa Palestina untuk memperjuangkan hak-haknya yakni mendirikan Negara Palestina. Selain itu, *South West African's People Organization/SWAPO* (Organisasi Rakyat Afrika Barat Daya) juga merupakan salah satu organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya yakni mendirikan negara Afrika Barat Daya atau lebih dikenal dengan Namibia, yang hampir selama Sembilan puluh tahun dikuasai oleh Afrika Selatan. Selama dalam perjuangannya itu, SWAPO mendapat dukungan dan pengakuan internasional yang luas sampai akhirnya berhasil mencapai tujuannya yakni berdirinya negara Namibia. Dengan berdirinya negara

Namibia, maka eksistensi SWAPO sebagai organisasi pembebasan tentu saja berakhir sebab tujuannya telah tercapai (I Wayan Phartiana, 2003: 127-128).

f. Kaum Pemberontak (*Belligerent*).

Berbeda dengan organisasi pembebasan yang munculnya karena rakyat wilayah jajahan menghadapi penjajahnya atau bergolak menghadapi bangsa lain yang menindasnya, kaum pemberontak ini pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Sebagai contoh, pemberontakan bersenjata yang terjadi dalam suatu negara yang dilakukan oleh sekelompok orang melawan pemerintah yang sedang berkuasa.

Hukum yang harus diberlakukan terhadap peristiwa pemberontakan dalam suatu negara adalah hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Hukum internasional pada hakekatnya tidak mengaturnya oleh karena hal itu merupakan masalah dalam negeri suatu negara, kecuali melarang negara-negara lain untuk mencampurinya tanpa persetujuan dari negara tempat terjadinya peristiwa pemberontakan itu. Dengan kata lain, negara-negara lain berkewajiban menghormati kedaulatan teritorial negara bersangkutan termasuk menghormati haknya untuk menerapkan hukum nasionalnya terhadap peristiwa pemberontakan itu. Pemberontakan bersenjata yang terjadi dalam suatu negara dapat meningkat dan berkembang sedemikian rupa, dari yang semula kecil-kecilan kemudian semakin bertambah besar, sehingga tampak seperti perang antara dua kekuatan yang setara atau yang lebih dikenal dengan perang saudara (I Wayan Phartiana, 2003: 129-130).

Menurut Oppenheim-Lauterpacht, suatu kelompok pemberontak dapat digolongkan memiliki kedudukan sebagai pribadi hukum internasional apabila memenuhi empat syarat berikut :

- 1) Adanya perang saudara itu disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum pemberontak tersebut.
 - 2) Kaum pemberontakan itu harus menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah negara itu.
 - 3) Adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perneg oleh kedua pihak yakni negara yang bersangkutan dan kaum pemberontak itu sendiri.
 - 4) Adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negara-negara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut (I Wayan Phartiana, 2003: 131).
- g. Orang Perorangan (Individu).

Kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional sudah tidak perlu diragukan lagi. Dalam perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Prancis, dengan masing-masing sekutunya, sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional, sehingga dengan demikian sudah ditinggalkan dalil lama bahwa negara yang bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional.

Dalam proses di muka Mahkamah Penjahat Perang yang diadakan di Nurnberg dan Tokyo, bekas para pemimpin Jerman dan Jepang, dituntut sebagai orang perorangan (individu) untuk perbuatan yang dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap perikemanusiaan, dan kejahatan perang (pelanggaran terhadap hukum perang) dan persekongkolan untuk mengadakan kejahatan tersebut (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003: 103-104).

Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, setelah Perang Dunia II. Lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia pada berbagai kawasan seperti di Eropa, Amerika, dan Afrika, kemudian diikuti pula dengan deklarasi, konvensi, maupun berbagai bentuk kadidah hukum lainnya yang lebih bersifat sektoral tentang hak-hak asasi manusia, semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek atau pribadi hukum internasional yang mandiri. Setiap individu tanpa memandang asal-usul, ras, etnis, agama atau kepercayaannya, serta paham politik atau ideologinya, diakui memiliki hak-hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat internasional, apakah negara-negara, organisasi internasional, bahkan juga sesama individu, wajib untuk menghormatinya (I Wayan Phartiana, 2003: 141-142).

4. Sejarah Hak Asasi Manusia

Gerakan hak asasi manusia internasional didasarkan pada konsep bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia warga negaranya, dan bahwa negara-negara lain dan masyarakat internasional mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memprotes kalau kewajiban ini tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan semula. Hukum hak asasi manusia internasional terdiri dari kumpulan aturan, prosedur, dan lembaga-lembaga internasional yang dikembangkan untuk melaksanakan konsep ini dan memajukan

penghormatan terhadap hak asasi manusia di semua negara di seluruh dunia (Richard. B Bilder, 2007: 1).

Gagasan bahwa umat manusia secara hakiki berhak atas hak-hak dan kebebasan dasar tertentu berakar pada awal pemikiran manusia, konsep bahwa hak asasi manusia merupakan suatu pokok masalah yang layak bagi peraturan internasional adalah sangat baru. Di sepanjang kebanyakan sejarah manusia, cara suatu pemerintah memperlakukan warga negaranya sendiri dianggap semata-mata urusannya sendiri dan bukan merupakan suatu perhatian yang layak bagi suatu negara lain. Dari sudut pandang hukum internasional, persoalan hak manusia dianggap sebagai masalah yang sama sekali berada dalam yurisdiksi setiap negara itu sendiri dan sama sekali tidak layak bagi pengaturan oleh hukum internasional.

Amerika Serikat, misalnya, dapat mengajukan keluhan dengan benar kepada Perancis kalau Perancis memperlakukan warga negara Amerika yang hidup di Perancis dengan buruk; hukum internasional telah lebih dahulu menetapkan aturan-aturan tentang bagaimana setiap negara harus berperilaku mengenai warga negara dari suatu negara lain (“orang asing”) yang hadir di wilayahnya, dan suatu negara dapat memprotes atau memperluas perlindungan diplomatiknya kepada warga negaranya sendiri kalau hak-hak mereka dilanggar.

Tetapi, secara tradisional, Amerika Serikat tidak dapat secara absah mengeluh semata-mata karena Perancis memperlakukan warga negara Perancisnya sendiri; kalau Amerika Serikat mencoba campur tangan dalam masalah tersebut, Perancis dapat mengklaim bahwa Amerika Serikat sedang melanggar kedaulatan Perancis dengan mencampuri secara tidak sah urusan dalam negerinya.

Sekalipun sikap ini, yaitu bahwa persoalan hak asasi manusia pada umumnya berada diluar bidang perhatian atau peraturan internasional diterima secara luas sampai Perang Dunia II, beberapa perkembangan sebelum itu menyarankan paling kurang perkecualian terbatas terhadap aturan bahwa persoalan hak asasi manusia seluruhnya bersifat internal. Ini mencakup gerakan anti perbudakan dari abad ke sembilan belas dan awal abad ke dua puluh, yang mencapai puncaknya dengan diterimanya Konvensi Perbudakan tahun 1926; ungkapan awal kekhawatiran internasional atas perlakuan terhadap kaum Yahudi di Rusia dan orang-orang Armenia di kekaisaran Turki; dimasukkannya dalam perjanjian-perjanjian pasca Perang Dunia I tertentu yang membentuk negara-negara baru di Eropa Timur, ketentuan dan prosedur untuk melindungi golongan minoritas di negara-negara baru tersebut; ketentuan-ketentuan tertentu dari sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa; dan didirikannya pada tahun 1919 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan kegiatan-kegiatan berikutnya dari organisasi tersebut (Richard. B Bilder, 2007: 2).

Tetapi, kebanyakan dari apa yang sekarang kita anggap sebagai “hukum hak asasi manusia internasional” baru muncul sejak tahun 1945, ketika, dengan implikasi dari bencana yang ditimbulkan oleh dan pengingkaran lain dari kaum Nazi terhadap hak asasi manusia masih segar dalam ingatan, negara-negara di dunia memutuskan bahwa peningkatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar haruslah merupakan satu diantara tujuan utama dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru. Untuk melaksanakan tujuan ini, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan kewajiban-kewajiban umum yang mewajibkan

negara-negara anggota PBB untuk menghormati hak asasi manusia dan menetapkan pembentukan suatu Komisi Hak Asasi Manusia untuk melindungi dan memajukan hak-hak tersebut (Richard. B Bilder, 2007: 2).

Kepedulian PBB dengan keterlibatannya dalam hak asasi manusia telah meluas secara dramatis sejak tahun 1945. Banyak instrumen hak asasi manusia telah disahkan, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Genocide tahun 1948; Konvensi tentang Hak-hak Politik Kaum Perempuan tahun 1952; Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana tahun 1957; Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1965; dan Persetujuan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Persetujuan Internasional tentang Hak-hak ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 1966.

Tindakan-tindakan yang lebih khusus mengenai persoalan hak asasi manusia tertentu juga telah diambil. Keterlibatan PBB yang meningkat dalam masalah hak asasi manusia selama jangka waktu ini dicerminkan oleh niat regional yang semakin meningkat pada persoalan hak asasi manusia, sebagaimana digambarkan oleh diberlakukannya pada tahun 1953 dan perkembangan yang kemudian terjadi dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, pembentukan Komisi Antar-Amerika tentang Hak Asasi Manusia tahun 1960, dan diberlakukannya Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1978.

Menjelang akhir tahun 1950an, perkembangan-perkembangan ini telah memasukkan dengan kuat hak asasi manusia ke dalam agenda internasional, tetapi baru akhir-akhir ini saja persoalan-persoalan hak asasi manusia mendapat

pengakuan dan makna politik yang sebenarnya. Sebelum tahun 1960, persoalan hak asasi manusia secara teratur dibicarakan dalam perdebatan PBB, tetapi hanya sedikit negara yang memberi perhatian besar kepadanya. Pertumbuhan cepat dari keanggotaan PBB pada awal tahun 1960an untuk memasukkan sejumlah besar negara-negara sedang berkembang di Afrika dan negara-negara berkembang lainnya yang menaruh perhatian besar kepada masalah hak menentukan nasib sendiri dan diskriminasi rasial, khususnya di Afrika Selatan, dan tekanan yang semakin kuat oleh negara-negara Arab tentang aspek- aspek hak asasi manusia dari persoalan Palestina yang membawa akibat dalam masalah hak asasi manusia khusus ini menempati suatu peranan yang memimpin dalam percaturan politik PBB.

Tindakan kongres A.S. yang dimulai tahun 1973, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, dan pendirian Presiden Jimmy Carter agar hak asasi manusia memainkan peranan utama dalam kebijakan luar negeri A.S. telah meningkatkan minat pada hak asasi manusia, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi di seluruh dunia. Hak asasi manusia memainkan peranan utama dalam kebijakan luar negeri A.S. telah meningkatkan minat pada hak asasi manusia, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi di seluruh dunia. Gerakan hak asasi manusia internasional mendapat perhatian dunia lebih lanjut ketika Hadiah Nobel untuk Perdamaian diberikan kepada Amnesty International pada tahun 1977 untuk pekerjaan hak asasi manusianya untuk “para tahanan kesadaran” dan, pada tahun 1980, kepada aktivis hak asasi manusia Argentina, Adolfo Perez Esquive (Richard. B Bilder, 2007: 3).

Mengingat bahwa akhir-akhir ini banyak bermunculan hukum hak asasi manusia internasional, tidak mengherankan, dan kadang-kadang bertumpang tindih dan dimana lembaga dan prosedur masih berkembang. Tetapi tampaknya hanya ada sedikit keraguan bahwa konsep dasar dari hak asasi manusia internasional telah tertanam dengan kuat di bidang hukum dan kebiasaan internasional dan bahwa hukum hak asasi manusia internasional sekarang telah diakui sebagai suatu pokok masalah yang penting dan tersendiri (Richard. B Bilder, 2007: 3).

5. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah *droits l'homme* (Prancis), *menselijke rechten* (Belanda), *fitrah* (Arab) dan *human right* (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari 'right of human' yang menggantikan istilah 'natural right' yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah 'human right' yang memiliki konotasi lebih netral dan universal (Tutik Triwulan Titik, 2008: 325).

Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satu pun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya

hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. Menurut Undang-undang RI. No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia”.

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati (Komaruddin Hidayat, 2008: 119). Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah : “Human rights could be generally defined as those rights which are inheret in our nature and without which we cannot live as human being. (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia)” (Baharuddin Lopa, 1996: 1).

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian Hak Asasi Manusia yang seperti beliau kutip dari pengertian yang diberikan Jan Materson, tetapi ditambahkan bahwa pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaknya diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab yaitu disamping manusia memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab dari segala yang telah dilakukannya (Baharuddin Lopa, 1996: 1).

6. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia selalu mengalami pasang surut sejalan dengan peradaban manusia dan mengalami perjuangan yang panjang. Sejak abad ke-13 usaha perlindungan terhadap hak asasi manusia telah dimulai. Usaha melindungi hak-hak asasi manusia telah ditempuh oleh bangsa Inggris sejak tahun 1215 dengan ditandatanganinya Magna Charta oleh Raja John Lackland.

Namun sebelum adanya Magna Charta, di dunia islam telah terlebih dahulu ada suatu piagam tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan “Piagam Madinah” di madinah pada tahun 622, yang memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Noourouzzaman Shiddigi telah membuat ringkasan Piagam Madinah yaitu :

1. Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23, dan 42).
2. Masyarakat pendukung semula terpecah belah dikelompokkan dalam kategori Muslim dan non-Muslim. Tali pengikat sesama Muslim adalah persaudaraan seagama (Pasal 15). Diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14, 19, dan 21).
3. Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadah bagi orang-orang non-Muslim, khususnya Yahudi (Pasal 25-30).
4. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat; wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11).
5. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Pasal 24, 36, 37, 38 dan 44).
6. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (Pasal 34, 40 dan 46).
7. Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (Pasal 2 dan 10).
8. Hukum harus ditegakkan, siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan demi

tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13, 22 dan 43).

9. Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran (Pasal 45).
10. Setiap orang harus dihormati (Pasal 12).
11. Pengakuan terhadap hak milik individu (Pasal 47) (Rozali Abdullah, 2002: 10).

Namun yang sering tuangkan dalam sejarah tentang permulaan perjuangan hak asasi manusia adalah Piagam Magna Charta yang berisikan beberapa hak yang diberikan oleh raja John kepada beberapa bangsawan bawahannya dan kaum gerejani atas sejumlah tuntutan yang diajukan oleh mereka dengan konsekuensi adanya pembatasan terhadap kekuasaan raja dan adanya penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Hak yang diberikan kepada para bangsawan ini merupakan kompensasi dari jasa-jasa kaum bangsawan dalam mendukung Raja John di bidang keuangan (Hestu Cipto Handoyo, 2002: 266).

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan penandatanganan Petition of Rights pada tahun 1628 yang dilakukan oleh Raja Charles I. Dibandingkan dengan Magna Charta, Petition of Rights banyak mengalami kemajuan. Bila penandatanganan Magna Charta dilatar belakangi oleh sejumlah tuntutan yang diajukan oleh kaum bangsawan dan gerejani, maka kelahiran Petition of Rights dilatar belakangi oleh sejumlah tuntutan rakyat yang diwakili oleh parlemen. Disini raja berhadapan dengan beberapa parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (the House of Commons) (Hestu Cipto Handoyo, 2002: 266).

Perlawanan rakyat Inggris terhadap Raja James II pada Tahun 1688 atau yang dikenal dengan Revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution) telah mendorong penandatanganan Undang-Undang Hak (Bill of Rights) oleh Raja

Williem III pada tahun 1689 yang melembagakan adalah kaum borjuis yang hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan pedagang diatas monarkhi (Hestu Cipto Handoyo, 2002: 267). Penandatanganan undang-undang tersebut bukan saja menandai kemenangan Parlemen Inggris atau Raja akan tetapi juga merupakan bukti kesungguhan rakyat Inggris dalam menegakkan hak-haknya dibawah kekuasaan Raja yang diperjuangkan selama enam puluh tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh rakyat inggris merupakan usaha untuk membatasi kekuasaan raja agar tidak sewenang-wenang.

Usaha membatasi kekuasaan raja untuk melindungi hak asasi manusia dilakukan pula oleh bangsa Prancis. Seperti di Inggris, usaha perlindungan hak asasi manusia di Prancis lahir dari revolusi yang bertujuan menghancurkan sistem pemerintahan absolut dan menggantinya dengan pemerintahan yang demokratis yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke pada saat itu. Thomas Hobbes dan John Locke adalah peletak dasar teori perjanjian masyarakat. Perbedaannya apabila teori perjanjian masyarakat yang dikembangkan oleh Thomas hobbes melahirkan ajaran monarki absolut, sedangkan teori perjanjian masyarakat yang dikembangkan oleh John Locke melahirkan ajaran monarkhi konstitusional. Menurut Thomas Hobbes, manusia selalu dalam situasi “*homo homini lupus bellum omnium contra omnes*” (Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 2003: 308).

Situasi ini mendorong dilakukannya perjanjian antara masyarakat dengan penguasa. Perjanjian tersebut berisikan penyerahan hak rakyat kepada penguasa. Sehingga ajaran yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes mengarah kepada

pembentukan monarkhi absolut. Berbeda dengan Thomas Hobbes, John Locke memandang dalam bermasyarakat dan bernegara merupakan kehendak manusia yang diwujudkan dalam dua bentuk perjanjian, yaitu yang pertama adalah pactum unionis yang merupakan perjanjian antaranggota masyarakat untuk membentuk masyarakat politik dan negara. Sedangkan yang kedua yaitu pactum subjectionis. John Locke memandang bahwa pactum subjectionis sebagai perjanjian antara rakyat dengan penguasa untuk melindungi hak-hak rakyat yang tetap melekat ketika berhadapan dengan penguasa. Pada dasarnya perjanjian antara individu tadi (pactum unionis) terbentuk atas dasar suara mayoritas (Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 2003: 309).

Sehingga menurut John Locke tugas negara adalah melindungi hak-hak individu, yaitu hak untuk hidup (life), hak untuk mendapatkan kebebasan (liberty), dan hak milik (estate). Jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dituangkan dalam undang-undang sehingga ajaran John Locke disebut monarkhi konstitusional. Perkembangan sejarah perlindungan hak asasi manusia di Amerika juga memiliki kaitan dengan pengalaman perjuangan bangsa Inggris dan Prancis. Hal ini terlihat dari ajaran John Locke terhadap kandungan isi Declaration of Independence Amerika yang disetujui oleh Congres yang mewakili 13 negara baru pada tanggal 4 Juli 1776.

Perkembangan usaha perlindungan terhadap hak asasi manusia di Amerika memiliki kemiripan dengan perlindungan hak asasi manusia yang dialami oleh bangsa Prancis. Konsep kedaulatan berada di tangan rakyat yang dianut oleh Amerika juga dianut oleh Prancis. Kedua negara tersebut juga memperjuangkan

hak asasi melalui revolusi serta pada tahun yang sama kedua negara tersebut menandatangani piagam tentang perlindungan hak asasi manusia.

Di Prancis pada tahun 1789 dikeluarkan pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara (*Declaration des droits de L'homme et du citoyen*). Deklarasi tersebut berupa naskah yang dicetuskan pada awal Revolusi Prancis sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan lama yang sewenang-wenang yang berkuasa secara absolut. *Declaration des droits de L'homme et du citoyen* yaitu pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil Revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Jenderal Lafayette yang terkenal dengan simbol *Liberte* (Kemerdekaan), *Egalite* (persamaan) dan *Fraternite* (persaudaraan) (Baharuddin Lopa, 1996: 57).

Deklarasi tersebut untuk menjamin hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi. Sedangkan pada tahun yang sama, di Amerika juga dikeluarkan Undang-Undang Hak (*Bill of Rights*) yaitu suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789. Dan undang-undang ini sekarang telah menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun 1971 (Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 2003: 267).

Kejadian lain dalam perkembangan hak asasi manusia yaitu terjadi pada abad ke XX yang ditandai dengan terjadinya Perang Dunia II yang memporak-porandakan kehidupan manusia. Perang Dunia ini disebabkan oleh ulah para pemimpin yang tidak mengindahkan hak asasi manusia bahkan dengan sengaja menginjak-nginjaknya seperti Jerman oleh Hilter, Italia oleh Benito Musolini, dan Jepang oleh Hirohito. Pada saat berkobarnya Perang Dunia II, muncullah Atlantic

Charter yang dipelopori oleh F.D. Roosevelt yang merumuskan tentang The Four Freedoms (4 kebebasan) dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yaitu :

1. Kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat (freedom of speech);
2. Kebebasan untuk beragama (freedom of religion);
3. Kebebasan dari rasa takut (freedom of fear);
4. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want) (Baharuddin Lopa, 1996: 58).

Pada tahun 1946 Commission on Human Rights of United Nation Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial serta hak politik. Kemudian penetapan dilanjutkan dengan disusunnya pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 (Baharuddin Lopa, 1996: 268).

Universal Declaration of Human Rights merupakan pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia yang dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing. Keberhasilan diterimanya Universal Declaration of Human Rights diikuti oleh keberhasilan diterimanya suatu perjanjian (Convenant) yang diakui oleh Hukum Internasional dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB seperti :

- a. The International on Civil and Political Rights Yaitu memuat tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik (persamaan antara hak pria dan wanita).
- b. Optional Protocol Yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan pelanggaran hak asasi kepada The Human Rights Committee PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya.
- c. The Internaaional Convenant on Economic, Social and Cultural Rights Yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi, ekonomi, sosial dan budaya (Baharuddin Lopa, 1996: 58).

Dengan adanya Universal Declaration of Human Rights maka diharapkan agar para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut mencantumkan dalam Undang-Undang Dasarnya atau peraturan yang lainnya yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada hukum dasar atau konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun setelah adanya amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2000 dan dikeluarkannya ketetapan MPR No. XVII/MPR/998 tentang Hak Asasi Manusia, maka perkembangan mengenai hak asasi manusia mengalami peningkatan yang pesat. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Suku Rohingya

Asal mula penyebutan etnis Rohingya dan bagaimana mereka bisa sampai ke Myanmar masih menjadi sejarah yang diperdebatkan hingga saat ini. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa kata ‘Rohingya’ berawal dari bahasa arab “Rahma” yang berarti pengampunan (<http://news.okezone.com/read/2012/08/17/411/679197/sejarah-masyarakat-Rohingya>, diakses pada 19 Oktober 2019). Kata ini merujuk pada cerita pedagang Arab yang terancam hukuman mati oleh Raja Arakan pada abad ke-18 ([repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27610/1/BAYU%20AZHA RI %20RAMADH ANI-FISIP.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27610/1/BAYU%20AZHA%20RI%20RAMADHANI-FISIP.pdf), diakses pada 19 Oktober 2019).

Namun, karena penduduk Arakan kesulitan untuk mengucapkan kata “Rahma” mereka justru menyebut “Raham”. Kemudian kata itu berubah menjadi “Rohang” dan akhirnya berubah menjadi “Rohingya”. Lepas dari apakah etnis Rohingya merupakan sebuah etnis atau tidak, dan apakah termasuk ke dalam etnisitas Myanmar atau tidak, tetapi berdasarkan sejarah, etnis Rohingya merupakan komunitas migran dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di Arakan, Myanmar.

Sebagai komunitas yang sudah lama menetap di sebuah wilayah yang kemudian menjadi bagian dari negara Myanmar, seharusnya etnis Rohingya mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan (ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1208, diakses pada 19 Oktober 2019). Perbedaan agama, fisik, dan bahasa di mana etnis Rohingya berbicara seperti bahasa Bengali dijadikan alasan oleh pemerintah Myanmar untuk tidak menjadikan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar.

Menurut Nurul Islam, Presiden Organisasi Nasional Rohingya Arakan yang pernah melakukan kampanye “Save Rohingya” bahasa dan budaya etnis Rohingya berbeda dengan Bengali (<https://indonesia4Rohingya.net/2013/09/14/menjumpai-Rohingya-di-bumi-arakan/>, diakses pada 19 Oktober 2019). Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya adalah pendatang atau imigran gelap yang tidak bisa diakui sebagai warga negara. Menurut pemerintah Myanmar, antara 1826 dan 1948 etnis Rohingya dibawa dari India oleh Inggris selama pemerintahan kolonial untuk bekerja sebagai petani di perkebunan di Myanmar (<https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHIN>

GYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242, diakses pada 19 Oktober 2019).

Beberapa pihak mengatakan bahwa etnis Rohingya berasal dari Bangladesh dan lainnya mengatakan mereka datang dari negara bagian Rakhine di tenggara Myanmar (<http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/Myanmar.masih.seperti.dulu>, diakses pada 19 Oktober 2019). Tidak diakuinya eksistensi etnis Rohingya saat ini berbanding terbalik dengan masa pemerintahan Jenderal U Nu pada tahun 1948-1962. Pada saat kepemimpinan U Nu ada orang dari etnis Rohingya yang masuk dalam pemerintahan seperti Sultan Mahmoud yang menjadi Menteri Kesehatan. Namun setelah kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962, pemerintah Myanmar tidak lagi mengakui etnis Rohingya dengan menganggap bahwa populasi Muslim yang tinggal di Rakhine adalah Bengali atau imigran gelap dari Bangladesh.

Selanjutnya, mantan Presiden Myanmar Thein Sein (2011-2016), membantah telah terjadi pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dan menyebut laporan tersebut adalah fabrikasi atau dibuat-buat. Thein Sein juga menyangkal bahwa Rohingya adalah imigran gelap dan menyebut mereka sebagai Bengali (<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141001131507-106-4932/agar-diakui-Rohingyaharus-ubah-nama/>, diakses pada 19 Oktober 2019). Menurutnya, dengan menyebut Rohingya Bengali adalah diskriminatif dan xenophobia (<http://www.artikata.com/arti-205593-xenophobia.html>, diakses pada 19 Oktober 2019).

Keyakinan pemerintah atas sejarah bahwa Rohingya bukan etnis Myanmar berakibat sulitnya etnis Rohingya untuk hidup di Myanmar. Terutama setelah disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang hanya mengakui kelompok etnis yang telah menetap di Myanmar sebelum tahun 1823 di mana etnis Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Sebagaimana ditegaskan oleh pemerintah Myanmar bahwa :

“...The 1982 citizenship law defines citizen as member of ethnic groups that have settled in Burma before 1823, the start of British Colonial rule in Burma. The Rohingya do not feature among the 135 national races listed by government and therefore rendered stateless” (<http://www.reuters.com/news/picture/asias-newboat-people?articleId=USRTX1DOG8>, diakses pada 19 Oktober 2019).

“In actual fact, although there are (135) national races living in Myanmar today, the so-called Rohingya people is not of them. Historically, there has never been a Rohingya race in Myamar...” (<https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242>, diakses pada 19 Oktober 2019).

Akibat tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, masyarakat etnis Rohingya mengalami berbagai bentuk perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek. Diskriminasi yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar seperti penolakan status kewarganegaraan, kerja paksa, penyitaan properti secara sewenang-wenang, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan. Berbagai perlakuan diskriminatif tersebut menjadi penyebab terjadinya eksodus (<http://brainly.co.id/tugas/1513470>, diakses pada 19 Oktober 2019) etnis Rohingya ke Bangladesh dan terus mendorong arus pengungsi baru ke negara-negara tetangga Myanmar lainnya seperti Thailand, Indonesia, Malaysia. Bagian ini selanjutnya akan menguraikan berbagai sikap dan tindakan pemerintah

Myanmar terhadap etnis Rohingya pada berbagai aspek (http://indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/53767-Muslim_Rohing_ya,_Minoritas_Tanpa_Status, diakses pada 19 Oktober 2019).

Permasalahan yang paling penting adalah mengenai status resmi etnis Rohingya di Myanmar yang berimplikasi pada kehidupan sosial mereka. Etnis Rohingya diperbolehkan untuk tinggal di Myanmar, namun etnis Rohingya tidak mendapatkan hak kewarganegaraan sebagai warga negara oleh pemerintahan Myanmar karena etnis Rohingya dianggap sebagai etnis Bengali yang berasal dari Bangladesh. Tidak adanya hak kewarganegaraan ini membuat etnis Rohingya mendapat diskriminasi, seperti pembatasan kebebasan untuk bepergian, pembatasan akses pendidikan, dan penyitaan properti secara sewenang-wenang.

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 diumumkan secara resmi tidak lama setelah datangnya etnis Rohingya secara massal pada tahun 1978. Seseorang akan diberikan kartu dengan warna yang berbeda berdasarkan status kewarganegaraannya yaitu, merah muda untuk full citizenship, biru untuk associate citizenship, dan hijau untuk naturalized citizenship. Status kewarganegaraan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Warga negara penuh (full citizenship) adalah penduduk yang tinggal di Myanmar sebelum 1823 atau lahir dari orang tua yang merupakan warga negara Myanmar dan harus berasal dari salah satu ras nasional Myanmar.
2. Warga asosiasi (associate citizenship) adalah mereka yang sudah memperoleh kewarganegaraan melalui Union Citizenship Act 1948

lalu mendaftarkan kembali sebelum 15 Oktober 1982 pada saat adanya pergantian Undang-undang kewarganegaraan menjadi Burma Citizenship Law of 1982, permohonan tidak akan diterima jika melewati tanggal tersebut.

3. Warga naturalisasi (naturalized citizenship) mengacu kepada orang-orang yang tinggal di Myanmar sebelum 4 Januari 1948 dan mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah tanggal tersebut. Seseorang harus bisa menunjukkan bukti yang kuat bahwa dia atau orangtuanya masuk dan tinggal di Myanmar sebelum kemerdekaan tahun 1948. Seseorang yang orangtuanya memegang salah satu dari tiga status kewarganegaraan Myanmar juga berhak menjadi warga naturalisasi.

Lebih lanjut, pasal 44 dari undang-undang kewarganegaraan Myanmar menyebutkan bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar, seseorang minimal berumur 18 tahun, mampu berbahasa nasional Myanmar dengan baik, mempunyai karakter baik, berakal sehat dan berasal dari ras nasional Myanmar. Namun, sulitnya memberikan bukti historis yang kuat menjadi penghambat etnis Rohingya untuk memperoleh status kewarganegaraan. Meskipun mampu melacak sejarah etnis Rohingya dari abad kedelapan, hukum negara Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu ras nasional Myanmar. Penggolongan status kewarganegaraan tersebut seperti kasta, kategori pertama (full citizenship) akan memperoleh hak penuh dan kemudahan akses pelayanan publik, sementara kategori dua lainnya hanya menerima haknya secara

terbatas, terutama hak-hak politik, dan akses pelayanan publik. Pemerintah Myanmar berpendapat sistem hirarkis adalah penting bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Bagi seseorang dari etnis Rohingya yang tidak bisa memberikan bukti kuat garis keturunan atau sejarah kependudukan mereka seperti yang telah ditetapkan pada undang-undang membuat mereka tidak mempunyai hak untuk mendapatkan salah satu dari tiga status kewarganegaraan Myanmar. Selain itu, etnis Rohingya ditetapkan sebagai warga asing. Oleh karena itu, etnis Rohingya dibatasi haknya untuk bepergian, larangan untuk mendapat pendidikan tinggi, dan dilarang memegang jabatan publik.

Perlakuan diskriminatif tersebut mendorong Human Rights Watch mendesak pemerintah Myanmar untuk mencabut Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 atau mengubahnya sesuai dengan rekomendasi dari Pelapor Khusus (Special Rapporteur) PBB mengenai situasi HAM di Myanmar dan untuk memberikan etnis Rohingya status kewarganegaraan penuh disertai dengan berbagai hak sebagai warga negara. Pelapor Khusus PBB, Yanghee Lee meminta pemerintah Myanmar untuk menghapuskan persyaratan yang memberatkan warga negara yang bersifat diskriminatif terhadap suatu ras atau etnis minoritas.

Selain itu, United Nation High Commissioner for Refugee diberikan mandat untuk mendesak pemerintah Myanmar guna mengkaji kembali Undang-Undang Kewarganegaraannya. UNHCR juga telah menawarkan penyediaan bantuan finansial, teknis, dan bantuan lainnya untuk pemerintah Myanmar dengan tujuan

untuk membantu penyebaran kartu kewarganegaraan. Namun, State Peace and Development Council tidak membuat kemajuan dalam mengatasi permasalahan hukum mengenai pengungsi etnis Rohingya, bahkan memberikan respon negatif terhadap tawaran UNHCR.

Ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 merupakan penyebab krisis status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya dengan menolak untuk memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari seseorang yang dikategorikan sebagai non-warga negara Myanmar (di luar tiga kategori resmi kewarganegaraan Myanmar). Untuk mendapatkan status kewarganegaraan, paling tidak salah satu orang tuanya harus memegang satu dari tiga kategori kewarganegaraan yang telah ditetapkan pemerintah Myanmar. Mengenai hal ini, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar bertentangan dengan aturan yang ada dalam Convention on the Rights of the Child bagian ke tujuh milik PBB yang menyatakan bahwa seorang anak harus didaftarkan dengan segera setelah kelahirannya dan berhak mempunyai nama serta berhak untuk mendapatkan nasionalitas.

Selain itu, Negara harus memastikan implementasi dari hak-hak di atas sesuai dengan hukum negara masing-masing dan kewajiban mereka di bawah instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak tersebut dinyatakan tidak berkewarganegaraan. Padahal, pemerintah Myanmar telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1991 dan berkewajiban untuk memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di Myanmar yang dinyatakan tidak mempunyai status kewarganegaraan. Atas dasar itu, status

kewarganegaraan yang tidak diperoleh oleh Rohingya bertentangan dengan kerangka hukum internasional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Kemanusiaan Suku Rohingya Menurut DUHAM

Hak asasi manusia dipercayai sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai Negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrument internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM, seperti International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dan masih banyak lagi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman (Muladi, 2005: 70).

Negara merupakan subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, menyebutkan bahwa syarat utama berdirinya suatu negara yang merdeka dan berdaulat adalah adanya wilayah negara dengan batas-batas yang jelas, selanjutnya adanya penduduk sebagai pendukung jalannya roda pemerintahan, kemudian adanya pemerintahan yang sah sehingga memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai subyek hukum internasional (Sefriani, 2016: 95).

Praktik internasional terkait dengan pemberian pengakuan terhadap negara baru berpedoman pada beberapa kriteria berupa keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut, dukungan umum dari rakyat negara yang bersangkutan, kemauan untuk melaksanakan kewajiban internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia (HAM). Kewajiban negara menyangkut hak asasi manusia secara internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional seperti dalam Universal Declaration of Human Right selanjutnya disingkat UDHR, International Covenant on Civil and Political Rights selanjutnya disingkat ICCPR dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights selanjutnya disingkat ICESCR (Andrey Sujatmoko, 2016: 59)

UDHR yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 27 A (III) menyatakan mengenai pengertian hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sampai Pasal 3

bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Selain itu juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam UDHR ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asalusul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain.

Selain itu juga dalam Pasal 2 UDHR Tahun 1948 hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 3 UDHR Tahun 1948 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik. Hak asasi manusia dalam prakteknya diatur oleh hukum internasional, beberapa pakar hukum internasional memberikan definisi tentang hak asasi manusia yang diantaranya, hak asasi manusia merupakan sesuatu yang dipahami oleh banyak kalangan sebagai hak-hak dasar fundamental yang melekat pada setiap manusia sehingga mereka bisa hidup penuh martabat (Ani W. Soetjipto, 2015: 9).

Tanggung jawab tidak hanya berlaku dalam kasus negara itu sendiri sebagai pelaku, tetapi juga dalam keadaan tindakan seseorang atau badan dapat dipersalahkan kepada negara. Tindakan badan negara akan dipandang sebagai tindakan dari negara tersebut menurut hukum internasional, baik badan tersebut

termasuk ke dalam otoritas konstituen, legislatif, eksekutif, peradilan maupun otoritas lainnya, baik fungsinya bersifat internasional maupun internal dan baik memegang posisi atasan atau bawahan dalam negara tersebut. Doktrin ini dikenal sebagai doktrin imputability. Doktrin ini merupakan salah satu fiksi dalam hukum internasional. Latar belakang doktrin ini yaitu bahwa negara sebagai suatu kesatuan hukum yang abstrak tidak dapat melakukan “tindakan-tindakan” yang nyata. Negara baru dapat melakukan suatu tindakan hukum tertentu melalui pejabat-pejabat atau perwakilan-perwakilannya yang sah (Huala Adolf, 1990: 191).

Kewajiban negara untuk menghukum para pelaku pelanggaran berat HAM telah dikembangkan dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia baik internasional maupun regional. Bahkan hukum kebiasaan internasional secara tegas melarang segala bentuk pembebasan hukuman terhadap pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara sistematis. Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban negara yang digolongkan sebagai *internationally wrongful act* yang mencakup pelanggaran berat HAM, juga dikategorikan sebagai kejahatan internasional (*international crime*) (Rudi M Rizki, 1999: 670).

Instruksi global maupun regional yang menafsirkan adanya kewajiban negaranegara untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Misalnya Komite HAM yang dibentuk berdasarkan Kovenan Sipil dan Politik berulang-ulang dalam keputusannya menyatakan bahwa peserta harus menyelidiki kasus-kasus penyiksaan, penghilangan orang dan pembunuhan

ekstra-judicial serta mengajukannya ke pengadilan. Mahkamah Eropa juga menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelanggaran berat HAM sangat penting bagi penegakan konvensi HAM Eropa. Demikian juga keputusan-keputusan pengadilan HAM Inter Amerika dalam kasus Velasquez Rodriguez. Mahkamah dalam kasus Velasquez Rodriguez menyatakan bahwa negara peserta tetap harus menghukum para pelaku pelanggaran berat terhadap integritas fisik seseorang, walaupun telah terjadi pergantian pemerintah (Rudi M Rizki, 1999: 674).

Pada dasarnya, mekanisme untuk menghukum para pelaku kejahatan kemanusiaan lebih ditekankan pada pengadilan nasional. Berbagai instrumen hukum internasional membebankan kewajiban pada negara-negara untuk melakukan proses hukum berbagai pelanggaran berat HAM dalam undang-undang nasional mereka. Berdasarkan undang-undang nasional-nya tersebut, negara dapat melaksanakan penuntutan dan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan. Mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM di tingkat nasional, biasanya dibentuk oleh suatu negara dengan cara mendirikan suatu pengadilan khusus HAM. Pengadilan tersebut ada yang bersifat permanen maupun ad hoc (sementara) berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Pembentukan pengadilan tersebut ada yang dilakukan secara mandiri oleh negara yang bersangkutan maupun bekerja sama dengan lembaga internasional seperti PBB (Andrey Sujatmoko, 2004: 68).

Berkaitan dengan pengadilan yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan PBB, dewasa ini dikenal pengadilan HAM yang sesungguhnya adalah pengadilan

“campuran” atau “mixed” yang merupakan internationalized domestic tribunal. Dikatakan “campuran” karena personil yang mengisi jabatan jabatan hakim, jaksa, parstera terdiri dari warga negara setempat maupun warga negara asing yang diangkat oleh sekretaris jenderal PBB. Demikian pula halnya menyangkut pendanaan terhadap pengadilan tersebut. Hukum materiil yang diterapkan dalam persidangan pun tidak hanya hukum nasional negara yang bersangkutan, namun juga menggunakan norma-norma dari berbagai instrumen hukum HAM internasional, seperti: Konvensi Genosida, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Jenewa, dsb (Andrey Sujatmoko, 2004: 68).

Namun demikian, dalam praktiknya banyak negara tidak mau/tidak mampu melakukan penghukuman terhadap para pelaku. Ketidakmauan negara untuk menghukum para pelaku lebih disebabkan karena pelaku biasanya dilakukan oleh orang yang berkuasa atau sedang menduduki jabatan di negara tersebut, misalnya presiden atau perdana menteri. Sedangkan ketidakmampuan lebih disebabkan karena faktor situasi dan kondisi negara yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya proses hukum bagi para pelaku, seperti antara lain tidak berfungsinya sistem peradilan, tidak tersedianya dana untuk membiayai proses peradilan, sumber daya manusia, masalah keamanan, dan sebagainya (Andrey Sujatmoko, 2004: 71).

Dalam hal negara tidak mau atau tidak mampu untuk melaksanakan peradilan terhadap para pelaku kejahatan, maka penghukuman terhadap para pelaku kejahatan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme internasional. Mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM di tingkat internasional terdiri

dari Mahkamah HAM yang bersifat ad hoc dan permanen. Mahkamah HAM internasional ad hoc dibentuk berdasarkan suatu Resolusi DK PBB atas dasar adanya ancaman atas keamanan dan perdamaian dunia. Ketidakmauan dan ketidakmampuan negara yang diduga melakukan pelanggaran berat HAM untuk menyelesaikan masalah pelanggaran tersebut di tingkat nasional juga dapat mendasari dibentuknya Mahkamah HAM internasional ad hoc (Andrey Sujatmoko, 2004: 75).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan tentang diskriminasi yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak

dapat menegaskan eksistensi hak asasi manusia pada diri manusia (Andrey Sujatmoko, 2016: 2).

Meskipun sudah ada aturan mengenai hak asasi manusia bahkan terhadap berlakunya hak asasi manusia namun tetap saja terjadi pelanggaran HAM diseluruh dunia. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi diantaranya, konflik Israel dengan Palestina sehingga menimbulkan banyak korban di Palestina bahkan ribuan termasuk anak-anak, wanita dan sampai relawan pun menjadi korban. Terkait pelanggaran terhadap HAM tidak hanya terjadi pada konflik antara Israel dan Palestina saja yang menjadi sorotan dunia ada juga kasus lain yakni, bentrok oposisi dan pemerintah Mesir, Adolf Hitler Jerman, Benito Mussolini Italia, Perang Bosnia, dan yang baru-baru ini muncul kembali kasus penindasan etnis Rohingya Myanmar (<http://ensiklopediasli.co.id/2016/03/8-contoh-kasus-pelanggaran-ham-didunia.html>, Diakses pada tanggal 2 November 2019).

Permasalahan yang paling penting adalah mengenai status resmi etnis Rohingya di Myanmar yang berimplikasi pada kehidupan sosial mereka. Etnis Rohingya diperbolehkan untuk tinggal di Myanmar, namun etnis Rohingya tidak mendapatkan hak kewarganegaraan sebagai warga negara oleh pemerintahan Myanmar karena etnis Rohingya dianggap sebagai etnis Bengali yang berasal dari Bangladesh (<http://www.newsweek.com/who-are-Rohingya-and-why-are-they-fleeing-Myanmar-330728>, diakses pada 19 Oktober 2019). Tidak adanya hak kewarganegaraan ini membuat etnis Rohingya mendapat diskriminasi, seperti pembatasan kebebasan untuk bepergian, pembatasan akses pendidikan, dan

penyitaan properti secara sewenang-wenang. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 diumumkan secara resmi tidak lama setelah datangnya etnis Rohingya secara massal pada tahun 1978 (https://www.academia.edu/16464458/Dinamika_Konflik_Internal_Etnis_Rohingya_dengan_Pemerintah_Myanmar_1978-2012?auto=download, diakses pada 19 Oktober 2019).

Seseorang akan diberikan kartu dengan warna yang berbeda berdasarkan status kewarganegaraannya yaitu, merah muda untuk full citizenship, biru untuk associate citizenship, dan hijau untuk naturalized citizenship. Status kewarganegaraan dibedakan menjadi tiga kategori (<http://www.refworld.org/docid/3ae6ad458.html>, diakses pada 19 Oktober 2019), yaitu :

1. Warga negara penuh (full citizenship) adalah penduduk yang tinggal di Myanmar sebelum 1823 atau lahir dari orang tua yang merupakan warga negara Myanmar dan harus berasal dari salah satu ras nasional Myanmar.
2. Warga asosiasi (associate citizenship) adalah mereka yang sudah memperoleh kewarganegaraan melalui Union Citizenship Act 1948 lalu mendaftar kembali sebelum 15 Oktober 1982 pada saat adanya pergantian Undang-undang kewarganegaraan menjadi Burma Citizenship Law of 1982, permohonan tidak akan diterima jika melewati tanggal tersebut.
3. Warga naturalisasi (naturalized citizenship) mengacu kepada orang-orang yang tinggal di Myanmar sebelum 4 Januari 1948 dan mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah tanggal tersebut. Seseorang harus bisa menunjukkan bukti yang kuat bahwa dia atau orangtuanya masuk dan tinggal di Myanmar sebelum kemerdekaan tahun 1948. Seseorang yang orangtuanya memegang salah satu dari tiga status kewarganegaraan Myanmar juga berhak menjadi warga naturalisasi.

Lebih lanjut, pasal 44 dari undang-undang kewarganegaraan Myanmar menyebutkan bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar, seseorang minimal berumur 18 tahun, mampu berbahasa nasional Myanmar dengan baik, mempunyai karakter baik, berakal sehat dan berasal dari ras nasional

Myanmar (un-act.org/wp-content/uploads/2015/10/Myanmarcitizenship-law.pdf, diakses pada 19 Oktober 2019).

Namun, sulitnya memberikan bukti historis yang kuat menjadi penghambat etnis Rohingya untuk memperoleh status kewarganegaraan. Meskipun mampu melacak sejarah etnis Rohingya dari abad kedelapan, hukum negara Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu ras nasional Myanmar. Penggolongan status kewarganegaraan tersebut seperti kasta, kategori pertama (full citizenship) akan memperoleh hak penuh dan kemudahan akses pelayanan publik, sementara kategori dua lainnya hanya menerima haknya secara terbatas, terutama hak-hak politik, dan akses pelayanan public (<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/Rohingya-151024202611276.html>, diakses pada 19 Oktober 2019).

Pemerintah Myanmar berpendapat sistem hirarkis adalah penting bagi kepentingan dan keamanan nasional. Bagi seseorang dari etnis Rohingya yang tidak bisa memberikan bukti kuat garis keturunan atau sejarah kependudukan mereka seperti yang telah ditetapkan pada undang-undang membuat mereka tidak mempunyai hak untuk mendapatkan salah satu dari tiga status kewarganegaraan Myanmar. Selain itu, etnis Rohingya ditetapkan sebagai warga asing. Oleh karena itu, etnis Rohingya dibatasi haknya untuk bepergian, larangan untuk mendapat pendidikan tinggi, dan dilarang memegang jabatan public (<https://www.hrw.org/>, diakses pada 19 Oktober 2019).

Myanmar yang juga dikenal sebagai Birma, atau yang disebut Burma di dunia Barat adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang telah diperintah oleh

pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Pada 1988, terjadi gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan junta militer. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Perubahan nama dari Birma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Pada pemilu tahun 1990 partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi 82 persen suara namun hasil pemilu ini tidak diakui rezim militer yang berkuasa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Junta militer mengubah nama Birma menjadi Myanmar agar etnis non-Birma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional (<https://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019).

Rohingya adalah salah satu etnis yang hidup di Myanmar. Etnis Rohingya telah mendiami kota di utara negara bagian Rakhine yang juga dikenal dengan nama Arakan, wilayah bagian barat Myanmar, sejak abad ke-7 Masehi. Saat ini masih terdapat sekitar 600.000 orang Rohingya yang tinggal di Myanmar. Rohingya adalah kaum Muslim minoritas yang telah tinggal di Myanmar barat selama berabad-abad. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, Pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali sehingga Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai salah satu etnis Myanmar, hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan Myanmar (Tamia Dian Ayu Faniati, 2012: 7).

Masyarakat Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada tindakan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak (*freedom to movement*) bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar (Asrieyani, 2013: 42). Kaum Muslim Rohingya juga diusir untuk meninggalkan Myanmar bahkan mereka dibunuh, rumah-rumah mereka dibakar sehingga banyak timbul korban baik anak-anak dan wanita (Dewi Asrieyani, 2013: 42).

Perlakuan diskriminatif tersebut mendorong Human Rights Watch mendesak pemerintah Myanmar untuk mencabut Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 atau mengubahnya sesuai dengan rekomendasi dari Pelapor Khusus (Special Rapporteur) PBB mengenai situasi HAM di Myanmar dan untuk memberikan etnis Rohingya status kewarganegaraan penuh disertai dengan berbagai hak sebagai warga negara. Pelapor Khusus PBB, Yanghee Lee meminta pemerintah Myanmar untuk menghapuskan persyaratan yang memberatkan warga negara yang bersifat diskriminatif terhadap suatu ras atau etnis minoritas (<http://www.un.org/apps/news/html/SpecialRapporteurs.asp>, diakses pada 19 Oktober 2019).

Selain itu, United Nation High Commissioner for Refugee diberikan mandat untuk mendesak pemerintah Myanmar guna mengkaji kembali Undang-Undang Kewarganegaraannya. UNHCR juga telah menawarkan penyediaan bantuan finansial, teknis, dan bantuan lainnya untuk pemerintah Myanmar dengan tujuan untuk membantu penyebaran kartu kewarganegaraan. Namun, State Peace and

Development Council tidak membuat kemajuan dalam mengatasi permasalahan hukum mengenai pengungsi etnis Rohingya, bahkan memberikan respon negatif terhadap tawaran UNHCR. Ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 merupakan penyebab krisis status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya dengan menolak untuk memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari seseorang yang dikategorikan sebagai non-warga negara Myanmar (di luar tiga kategori resmi kewarganegaraan Myanmar) (<http://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html>, ddiakses pada 19 Oktober 2019).

Untuk mendapatkan status kewarganegaraan, paling tidak salah satu orang tuanya harus memegang satu dari tiga kategori kewarganegaraan yang telah ditetapkan pemerintah Myanmar. Mengenai hal ini, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar bertentangan dengan aturan yang ada dalam Convention on the Rights of the Child bagian ke tujuh milik PBB yang menyatakan bahwa seorang anak harus didaftarkan dengan segera setelah kelahirannya dan berhak mempunyai nama serta berhak untuk mendapatkan nasionalitas.

Hak-hak asasi manusia tersebut antara lain sebagai berikut, Magna Charta (Piagam Agung 1215), Bill of Rights (UU Hak 1689), Declaration Des Droits de L "home et de Citoyen" (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis tahun 1789), Bill of Rights (UU Hak Virginia 1789), Declarations of Human Rights PBB dan Piagam Atlantic Charter. Konflik yang terjadi terhadap etnis Rohingya yang mana pemerintahan Myanmar dianggap melanggar HAM dalam menangani konflik, seperti pembiaran terhadap aksi kekerasan,

pembunuhan, upaya deportasi, dan pemindahan secara paksa yang hingga saat ini belum selesai. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 2, menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran dan status lainnya. Selanjutnya pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya (Ramadhani, 2014:2).

Sudah terlihat jelas dari apa yang tercantum dalam DUHAM, bagaimana pemerintah Myanmar telah melanggar HAM dengan banyak melakukan beberapa pelanggaran seperti hak untuk bebas bergerak dan berpindah tempat, hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan, hak atas pendidikan, hak untuk berusaha dan berdagang, dan hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah (Ramadhani, 2014:3).

Dalam Piagam PBB, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang diantaranya dalam Pasal 1 (3) yang menyatakan untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrument-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM sebagai berikut :

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disingkat DUHAM merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negaranegara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrument HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam PBB, misalnya yang terkait dengan penegakan hukum dalam Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri, pelarangan penyiksaan-perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, pelarangan penangkapan sewenang-wenang, hak atas keadilan, hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah, serta pelarangan hukum berlaku surut. Secara keseluruhan DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan atau melakukan pekerjaannya.

Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976. Konvensi ini mengatur mengenai hak hidup; hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi

atau direndahkan martabatnya; hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; hak untuk tidak dipenjara semata-mata karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual; hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana.

Perlindungan hak asasi manusia dalam kejahatan kemanusiaan Suku Rohingya negara harus memastikan implementasi dari hak-hak di atas sesuai dengan hukum negara masing-masing dan kewajiban mereka di bawah instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak tersebut dinyatakan tidak berkewarganegaraan. Padahal, pemerintah Myanmar telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1991 dan berkewajiban untuk memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di Myanmar yang dinyatakan tidak mempunyai status kewarganegaraan. Atas dasar itu, status kewarganegaraan yang tidak diperoleh oleh Rohingya bertentangan dengan kerangka hukum internasional.

B. Penyelesaian Sengketa Dan Upaya Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Kemanusiaan Suku Rohingya

Hak-hak asasi manusia tersebut antara lain sebagai berikut, Magna Charta (Piagam Agung 1215), Bill of Rights (UU Hak 1689), Declaration Des Droits de L “home et de Citoyen” (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis tahun 1789), Bill of Rights (UU Hak Virginia 1789), Declarations of Human Rights PBB dan Piagam Atlantic Charter. Konflik yang terjadi terhadap etnis Rohingya yang mana pemerintahan Myanmar dianggap melanggar HAM

dalam menangani konflik, seperti pembiaran terhadap aksi kekerasan, pembunuhan, upaya deportasi, dan pemindahan secara paksa yang hingga saat ini belum selesai. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 2, menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran dan status lainnya. Selanjutnya pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya (Bayu Azhari Ramadhani, 2014: 2).

Sudah terlihat jelas dari apa yang tercantum dalam DUHAM, bagaimana pemerintah Myanmar telah melanggar HAM dengan banyak melakukan beberapa pelanggaran seperti hak untuk bebas bergerak dan berpindah tempat, hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan, hak untuk pendidikan, hak untuk berusaha dan berdagang, dan hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah (Bayu Azhari Ramadhani, 2014: 3).

Rome Statute of The International Criminal Court 1998 (Statuta Roma tahun 1998) Art 5 dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM, bentuk-bentuk dari pelanggaran HAM yang terdapat pada Statuta Roma ini berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis

rohingya termasuk dalam pelanggaran HAM yang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Mengenai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dijelaskan dalam art. 7 Statuta Roma. Kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat unsur-unsur yang dibagi menjadi :

1. Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas (widespread).
2. Atau Sistematis (systematic) yang ditujukan kepada penduduk sipil.
3. Adanya pengetahuan (with knowledge) (Muladi, 2011: 177-178).

Pasal 6 (c) Piagam Nuremberg memasukkan kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam yurisdiksi Tribunal dan ini didefinisikan sebagai pembunuhan, pembinasan, perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang, atau penganiayaan atas dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam kaitannya dengan sembarang kejahatan dalam yurisdiksi Tribunal, entah melanggar atau tidak melanggar hukum negara tempat tindakan itu diperbuat (Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, 2018: 8).

Agresi diakui sebagai kejahatan dalam hukum adat internasional. Pasal 6 Piagam Nuremberg merumuskan bahwa yurisdiksinya mencakup kejahatan terhadap perdamaian. Yakni, perencanaan, persiapan, perintisan, atau pelancaran perang agresi atau perang yang melanggar, perjanjian, traktat atau jaminan internasional, atau peran serta dalam sebuah rencana atau konspirasi bersama untuk memenuhi apa yang telah disebutkan sebelumnya dan sejumlah terdakwa dihukum karena pelanggaran dalam golongan ini.

Kejahatan perang pada dasarnya adalah pelanggaran serius terhadap aturan hukum adat dan perjanjian terkait hukum kemanusiaan internasional, atau yang dikenal dengan hukum yang mengatur konflik bersenjata. Kejahatan genosida merupakan bentuk kejahatan yang mempunyai tujuan untuk pemusnahan etnis dengan melakukan penyerangan kaum lain. Menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memberikan pernyataan mengenai kejahatan genosida bahwa kejahatan tersebut mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik, karena dalam pandangan oleh komite Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah kelompok-kelompok politik yang tidak dengan mudah diidentifikasi dalam hal kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam permasalahan politik dalam negeri suatu bangsa (Widyawati, 2014: 58).

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh etnis rohingya berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (crimes against humanity of deportation or forcible transfer of population). Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Crimes Against Humanity of Deportation or forcible transfer of population) dalam pasal 7 ayat 2 huruf c Statuta Roma dijelaskan bahwa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa berarti pemindahan orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya dari daerah dimana mereka tinggal secara sah tanpa diberikan alasan yang diijinkan oleh hukum internasional. Kata paksa disini tidak hanya terbatas pada paksaan fisik saja, namun dapat berupa ancaman kekerasan atau yang dapat memberikan tekanan psikologis (I Gede Widhiana Suarda, 2012: 180-184).

Muladi memberikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM, antara lain :

Pertama, negara harus menjalankan terlebih dahulu willingness and ability untuk mengadili, jika tidak mau atau tidak mampu dalam mengadili maka kasus tersebut akan diambil alih oleh pengadilan pidana internasional; Kedua, negara berdasarkan prinsip equality before the law harus mencegah terjadinya impunity; Ketiga, karena pengadilan HAM berat merupakan pengadilan sesudah terjadinya konflik, negara harus terlebih dahulu dapat menyelesaikan konflik seperti dengan cara membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi; Keempat, pengadilan HAM berat didasarkan atas kejahatan-kejahatan yang diatur dalam hukum internasional; Kelima, negara harus berusaha untuk memenuhi terlebih dahulu ketentuan yang diatur dalam UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985; Keenam, negara harus memastikan dan sanggup bahwa kejahatan pelanggaran HAM berat tidak akan terulang lagi dikemudian hari. Ketujuh, negara harus melindungi saksi dan korban; Kedelapan, negara mematuhi berbagai ketentuan-ketentuan internasional yang berhubungan dengan perlindungan HAM (Muladi, 2011: 140).

Sebagai contoh pada kasus ini pemerintah Myanmar tidak dapat mengambil suatu tindakan yang tegas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya, bahkan terkesan membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut terjadi. Apabila ditinjau berdasarkan hukum internasional, jika suatu negara dirasa tidak mau untuk mengadili para pelaku tindak kejahatan maka kasus tersebut dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan ini kasus yang terjadi di Myanmar

dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk merekomendasikan penyelesaian apa yang digunakan untuk mengakhiri kasus yang terjadi di Myanmar.

Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam kejahatan kemanusiaan Suku Rohingya yaitu tindakan itu bahkan ditindaklanjuti dengan tidak diberikannya status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya. Bahkan, upaya penghapusan identitas dengan tidak mengakui nama Rohingya, oleh pemerintahan Myanmar, dapat dikategorikan sebagai suatu upaya yang sistematis untuk menghilangkan identitas etnis tertentu. Tindakan yang lebih mencemaskan adalah, adanya dugaan konfrontasi fisik berupa operasi militer yang diduga menewaskan ratusan masyarakat sipil tak berdosa. Tindakan konfrontasi fisik yang terjadi, telah menjadi pemicu terjadinya gelombang pengungsi etnis Rohingya ke beberapa negara.

Setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi Negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan (reparation) hak-hak korban, tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Jadi usaha penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia harus dilihat sebagai bagian dari langkah memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara keseluruhan. Sekecil apapun langkah penyelesaian yang dilakukan, ia tetap harus dilihat sebagai langkah kongkrit melawan impunitas. Itulah sasaran penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, sebab tidak ada hak asasi manusia tanpa pemulihan atas pelanggarannya. Itu sama artinya dengan

mengatakan bahwa impunitas akan terus berlangsung apabila tidak ada langkah kongkrit untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia dan memulihkan tatanan secara keseluruhan (Rhona K.M. Smith, 2008: 71).

Hak Asasi Manusia dijamin oleh hukum internasional, namun bekerja untuk menjamin pengakuan atas pelanggaran HAM dan menangani kasus atas orang-orang yang hak asasinya telah dilanggar bias menjadi kegiatan yang berbahaya di berbagai Negara di dunia. Para pembela HAM seringkali menjadi satu-satunya kekuatan yang berdiri di antara khalayak umum dan kekuatan pemerintah yang tidak terkendali. Mereka penting bagi perkembangan proses dan institusi demokratis, mengakhiri kekebalan hukum, serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (Enrique Eguren dan Marie Caraj, 2008: 9).

Pengaturan HAM dalam tataran internasional sesudah diterapkan Deklarasi Universal tentang HAM berkembang secara regional, khususnya untuk bidang kehidupan tertentu dan secara universal. Dampak pengaturan HAM dalam hukum internasional tersebut, yaitu pengakuan dan penghormatan HAM untuk melindungi kepentingan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintahnya. Dengan perlindungan itu, individu dapat hidup sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM merupakan urusan domestik Negara yang bersangkutan. Akan tetapi, dengan diaturnya HAM dalam hukum internasional, pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak lagi hanya berkaitan dalam hubungan antara pemerintah dan warganya (Dedi Supriyadi, 2013: 235).

Pelanggaran HAM berat bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan rasa tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan fisik baik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (Ida Rohayani, 2013: 19).

Pasal 6 (c) Piagam Nuremberg memasukkan kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam yurisdiksi Tribunal dan ini didefinisikan sebagai pembunuhan, pembinasan, perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang, atau penganiayaan atas dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam kaitannya dengan sembarang kejahatan dalam yurisdiksi Tribunal, entah melanggar atau tidak melanggar hukum negara tempat tindakan itu diperbuat.

Agresi diakui sebagai kejahatan dalam hukum adat internasional. Pasal 6 Piagam Nuremberg merumuskan bahwa yurisdiksinya mencakup kejahatan terhadap perdamaian. Yakni, perencanaan, persiapan, perintisan, atau pelancaran

perang agresi atau perang yang melanggar, perjanjian, traktat atau jaminan internasional, atau peran serta dalam sebuah rencana atau konspirasi bersama untuk memenuhi apa yang telah disebutkan sebelumnya dan sejumlah terdakwa dihukum karena pelanggaran dalam golongan ini. Kejahatan perang pada dasarnya adalah pelanggaran serius terhadap aturan hukum adat dan perjanjian terkait hukumkemanusiaan internasional, atau yang dikenal dengan hukum yang mengatur konflik bersenjata.

Kejahatan genosida merupakan bentuk kejahatan yang mempunyai tujuan untuk pemusnahan etnis dengan melakukan penyerangan kaum lain. Menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memberikan pernyataan mengenai kejahatan genosida bahwa kejahatan tersebut mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik, karena dalam pandangan oleh komite Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah kelompok-kelompok politik yang tidak dengan mudah diidentifikasi dalam hal kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam permasalahan politik dalam negeri suatu bangsa (Anis Widyawati, 2014: 58).

Pengertian genosida secara yuridis yaitu sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis atau agama. Definisi tersebut merupakan penjelasan yang tertuang di dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida) pada tahun 1948. Konvensi Genosida tersebut menjadi dasar pengaturan yang kemudian dijadikan pedoman untuk melakukan pengadopsian

definisi dari genosida oleh Statuta Roma tahun 1998 dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Anis Widyawati, 2014: 58).

Mahkamah Pidana Internasional dalam konteks hukum pidana internasional adalah suatu badan peradilan tetap yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah diatur di dalam Statuta Roma tahun 1998 dan mulai diberlakukan ketentuan di dalamnya, Mahkamah Pidana Internasional secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat permanen dengan tugas, fungsi serta kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Mahkamah Pidana Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda (Anis Widyawati, 2014: 150).

Mahkamah lebih sering disebut Pengadilan Pidana Internasional oleh masyarakat internasional. Tujuan pembentukan pengadilan pidana internasional adalah untuk mewujudkan penghormatan secara universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dari umat manusia diseluruh dunia. Stautu Roma 1998 merupakan dasar hukum bagi pembentukan dan operasionalisasi pengadilan pidana internasional.

Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu yurisdiksi temporal, yurisdiksi personal, yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi materil. Berkenaan dengan penyelesaian kasus dan penjatuhan sanksi, terdapat sejumlah mekanisme yang dapat digunakan. Mekanisme-mekanisme ini dikenal dengan istilah charter based mechanism, treaty based mechanism, dan mekanisme peradilan pidana internasional melalui Pengadilan Pidana Internasional.

Mekanisme charter based yang berbasis pada piagam PBB dapat digunakan oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Universal Periodic Review-nya kepada Myanmar untuk mengetahui pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban Myanmar terkait HAM. Selain itu, adapula complaint procedure yang memungkinkan individu atau organisasi melaporkan kepada dewan mengenai pelanggaran HAM berat selain special procedure berupa pencarian fakta dan investigasi yang dilakukan oleh para ahli independen dengan mandate dari dewan HAM.

Treaty based mechanism merupakan mekanisme yang berbasis pada perjanjian internasional dimana negara peserta suatu perjanjian internasional dapat dikenakan sanksi oleh komite dalam perjanjian internasional tersebut. Sayangnya, sejumlah perjanjian pokok HAM internasional terkait diskriminasi rasial seperti ICCPR, ICESCR, dan ICERD tidak diratifikasi oleh Myanmar, sehingga mekanisme ini tidak dapat diterapkan kepada negara yang berlokasi di Asia Tenggara ini.

Masalah hukumnya adalah Myanmar bukanlah negara yang meratifikasi Statuta Roma yang apabila merujuk pada prinsip consent to be bound, maka Statuta Roma sebagai perjanjian internasional tidaklah membebani kewajiban hukum yang mengikat terhadap Myanmar. Namun hal ini sesungguhnya tidak menjadi kendala, sebab, berdasarkan Pasal 13 (b) Statuta Roma, dinyatakan bahwa Pengadilan Pidana Internasional memberlakukan yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan dari Statuta ini jika di mana satu atau lebih tindak pidana telah dilakukan sebelumnya dirujuk kepada penuntut Pengadilan Pidana Internasional

oleh Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII dari Piagam PBB.

Sebagai pengadilan yang merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana internasional, Pengadilan Pidana Internasional dapat mengambil alih kasus ini apabila Myanmar tidak bersedia atau tidak mampu untuk mengadili kasus tersebut di negaranya. Terkait sanksi hukum terhadap Myanmar yang dapat diberikan oleh Pengadilan Pidana Internasional adalah penerapan prinsip tanggungjawab pidana individu dan tanggung jawab komandan dan atasan. Selanjutnya, pelaku dapat dikenakan hukuman ganti rugi kepada korban termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Serta dapat pula dikenakan pidana penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan serta kondisi-kondisi personal dari terpidana ditambah denda dan pembekuan harta kekayaan yang didapat secara langsung atau tidak dari kejahatan yang dilakukan.

Dalam pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan kasus seharusnya menggunakan cara diplomasi terlebih dahulu sebelum ke ranah hukum. Hal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1, yaitu :

“Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung secara terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan nasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri”.

Ayat 2, yaitu :

“Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara yang serupa itu”.

Adapun bentuk-bentuk mekanisme diplomasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di Myanmar ialah dengan menggunakan Mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melalui perundingan yang diikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga disini disebut sebagai mediator. Mediator disini tidak hanya negara tetapi dapat individu, organisasi internasional dan lain sebagainya. Mengenai kasus yang terjadi pada etnis rohingya, PBB dapat sebagai mediator untuk menengahi para pihak yang bersengketa (etnis rohingya dengan pemerintah Myanmar dan penduduk warga negara Myanmar). Serta PBB dapat membantu memberikan usulan-usulan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan.

Dalam menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap etnis rohingya, PBB memang telah mengemukakan keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian (NN, PBB Kutuk Kekerasan Terhadap Muslim Myanmar. Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/25/118524655/PBB-Kutuk-Kekerasan-terhadap-Muslim-Myanmar>). Jika dalam menggunakan cara mediasi sudah digunakan oleh negara dalam mengakhiri permasalahan yang terjadi, namun masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan hal ini

kasus yang terjadi dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court).

Dengan memperhatikan empat yurisdiksi pada ICC yaitu :

1. *Rationae materiae* : kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, seperti yang dijelaskan dalam pasal 5-8 Statuta Roma tahun 1998. Berkaitan dengan kasus yang terjadi bahwa yang dialami oleh etnis rohingya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. *Rationae personae* : berdasarkan pasal 25 Statuta Roma tahun 1998, ICC hanya mengadili individu tanpa memandang apakah ia merupakan seorang pejabat negara dan sebagainya. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar maka disini yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan adalah individu.
3. *Ratione loci* : ICC dapat mengadili kasus-kasus yang terjadi di negara peserta dimana menjadi lokasi tempat terjadinya kejahatan hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma tahun 1998. 4. *Ratione temporis* : berdasarkan pada pasal 11 statuta roma tahun 1998, bahwa ICC hanya dapat mengadili kejahatan yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2002. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar bahwa kejahatan yang terjadi sesudah tanggal tersebut (Sefriani, *Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*, Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 14, Yogyakarta, April 2007: 112).

Walaupun negara Myanmar bukan negara peserta yang meratifikasi mahkamah pidana internasional, tetapi bukan berarti kejahatan yang terjadi terhadap etnis rohingya tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam salah satu kondisi antara lain : kesatu, negara dimana tempat lokasi kejadian ia telah meratifikasi perjanjian mahkamah pidana internasional; kedua, negara tersebut telah mengakui yurisdiksi mahkamah pidana internasional dalam dasar ad hoc; ketiga, Dewan Keamanan PBB menyampaikan

kasus yang terjadi ke mahkamah pidana internasional (Simon, 2009: 9). Jadi, kasus tersebut dapat diadili menggunakan ICC.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab III diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia dalam kejahatan kemanusiaan Suku Rohingya negara harus memastikan implementasi dari hak-hak di atas sesuai dengan hukum negara masing-masing dan kewajiban mereka di bawah instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak tersebut dinyatakan tidak berkewarganegaraan. Padahal, pemerintah Myanmar telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1991 dan berkewajiban untuk memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di Myanmar yang dinyatakan tidak mempunyai status kewarganegaraan. Atas dasar itu, status kewarganegaraan yang tidak diperoleh oleh Rohingya bertentangan dengan kerangka hukum internasional.

2. Penyelesaian sengketa dan upaya pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Rohingya, berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa (etnis rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar) dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional yang diatur dalam Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberkan saran, yaitu :

1. Pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan ini untuk dapat di adili baik di tingkat nasional maupun dalam Yurisdiksi Mahkamah ICC. Tanggung jawab individu dan komando pada kejahatan genosida telah diatur dalam Statuta Roma, karena itu penegakan hukum internasional di ranah kejahatan pidana internasional perlu disemarakkkan dalam hal perlindungan HAM terhadap Etnis Rohingya.
2. Pemerintah Myanmar hendaknya segera menghentikan kekerasan yang terjadi pada etnis rohingya, karena tindakan yang dilakukan telah melanggar prinsip perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat segera bertindak dengan tegas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi terhadap etnis rohingya, karena

apabila pemerintah Myanmar dalam kasus ini tidak dapat atau tidak mau menyelesaikan kasus yang terjadi maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil alih kasus tersebut dan menyerahkannya kepada International Criminal Court.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andrey Sujatmoko, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*, Tesis, Universitas Padjajaran, 2004.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ani W. Soetjipto, *HAM Dan Politik Internasional Sebuah Pengantar*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak asasi Manusia*, PT, Dana Bhakti prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- Bayu Azhari Ramadhani, *Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus HAM Yang Terjadi Pada Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2012*, Skripsi, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Enny Soeprapto, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- F. Sugeng Istanto, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT Tatannusa, Jakarta, 1998.
- Fredrik Barth, *Kelompok-Kelompok Etnis dan Batasannya*, diterjemahkan oleh Nining I. Soesilo, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata negara, Kewarganegaraan & Kah Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Ida Rohayani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) : Generasi Muda Indonesia Membangun Negeri*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2013.
- I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- I Wayan Phartiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Jakarta, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003.
- Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Alumni, Bandung, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Inonesia*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2002.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta, 1993.
- Richard. B Bilder, *Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2007.
- Rudi M Rizki, *Catatan Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*, dalam Mieke Komar, Alumni, Bandung, 1999.
- Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Simon, *Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Tamia Dian Ayu Faniati, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan, Studi Kasus Etnis Rohingya Myanmar*, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Unipersitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Tutik Triwulan Titik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.

B. Artikel dan Jurnal

- Dewi Asrieyani, *Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar*, eJurnal Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 2, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2013.

Enrique Eguren dan Marie Caraj, *Manual Perlindungan Terbaru bagi Pembela Hak Asasi Manusia*, Versi Bahasa Indonesia terbit di Brussels, Protection International, 2008.

Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*, e-Journal Komunitas Yustitia, Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, 2018.

Sefriani, *Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*, Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 14, Yogyakarta, April 2007.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Internet

ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1208.

<https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=2589736424>.

<http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/Myanmar.masih.seperti.dulu>.

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141001131507-106-4932/agar-diakui-Rohingyaharus-ubah-nama/>.

<http://b2hr-rakyat.blogspot.com/2012/11/hukum-perang-humaniterinternasional.html>.

<http://www.artikata.com/arti-205593-xenophobia.html>.

<http://www.reuters.com/news/picture/asias-newboat-people?articleId=USRTX1DOG8>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar>.

<http://www.refworld.org/docid/3ae6ad458.html>.

https://www.academia.edu/16464458/Dinamika_Konflik_Internal_Etnis_Rohingya_dengan_Pemeringkatan_Myanmar_1978-2012?auto=download.

<http://www.newsweek.com/who-are-Rohingya-and-why-are-they-fleeing-Myanmar-330728>.

<https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242>.

<http://brainly.co.id/tugas/1513470>.

http://indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/53767-Muslim_Rohingya,_Minoritas_Tanpa_Status

<https://indonesia4Rohingya.net/2013/09/14/menjumpai-Rohingya-di-bumi-arakan/>.

<http://news.okezone.com/read/2012/08/17/411/679197/sejarah-masyarakat-Rohingya>.

<http://ensiklopediasli.co.id/2016/03/8-contoh-kasus-pelanggaran-ham-didunia.html>.

repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27610/1/BAYU%20AZHARI%20RAMADHANI-FISIP.pdf.